

SKRIPSI

**ANALISIS AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PERLENGKAPAN
DEKOR PERNIKAHAN (STUDI KASUS DESA MASOLO
KABUPATEN PINRANG)**



OLEH

**NURHALISA
NIM: 19.2200.106**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**ANALISIS AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PERLENGKAPAN
DEKOR PERNIKAHAN (STUDI KASUS DESA MASOLO
KABUPATEN PINRANG)**



OLEH

**NURHALISA
NIM: 19.2200.106**

Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Akad *Ijārah* Terhadap Perlengkapan Dekor Pernikahan (Studi Kasus Desa Masolo Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Nurhalisa

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.106

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN parepare Nomor: 1590 Tahun 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP : 197609012006042001


Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI

NIP : 198704182015031002



Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Akad *Ijārah* Terhadap Perlengkapan Dekor Pernikahan (Studi Kasus Desa Masolo Kabupaten Pinrang)

Nama : Nurhalisa





Nim : 19.2200.106

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1590 Tahun 2022


Tanggal Kelulusan : 21 Juni 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I.	(Sekertaris)	
Dr. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	
Budiman, M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 197609012006042001

KATA PENGANTAR

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللهُ بِسْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta Ibunda Hani dan Ayahanda Sahar, dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis juga telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan serta nasihat-nasihat yang tiada hentinya diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Muliati, M.Ag. selaku penguji utama 1 Dan Bapak Budiman, M.HI. selaku penguji utama 2 yang telah memberikan arahan serta nasihat yang tiada hentinya diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
5. Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H., sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Ibu Andi Mirani, AP., M.Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta bapak ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang.
9. Kepada Bapak Basri selaku *owner Bola Bottingta* dan para Informan.
10. Dua orang paling berjasa dihidup saya Papa Saharuddin dan Mama Hani. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin dari kedua orang tua saya serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat-nasihat dan kata-kata yang tiada hentinya dilontarkan “*Anak Mama Papa Pasti Bisa, Libatkan Allah swt dalam keadaan apapun, Tetap Semangat*” dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, kalian sangat berarti hiduplah lebih lama lagi Papa dan Mama harus ada dalam segala pencapaianku.
11. Kepada cinta kasih saudara-saudara saya yang amat saya sayangi Syahriani Sahar, Muh.Nur, Muh. Ilham, dan Muh. Asrul yang telah memberikan dukungan secara

moril maupun materil. Terimakasih atas segala do'a, usaha, motivasi yang telah diberikan kepada saya.


12. Sahabat-Sahabat seperjuangan teman-teman yang setia menemani dan memberikan semangat dalam suka dan duka, terimakasih telah memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan saya, yang senantiasa saling memberikan support yang luar biasa. Terimakasih telah berjuang bersama-sama sampai akhir Roslyna Rauf, Debar, Indy Mulyasari, Irsyad hasnan, Ratu Balqis Arjun, Asriana, Dinda Amaliah, Yunadi dan Syahrani Ramadhani atas segala bantuannya selama berada di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dengan itu penyusunan dengan sangat terbuka dan mengharapkan adanya masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun dalam kesempurnaan skripsi.

Penulis berharap semoga skripsi ini mendapatkan manfaat bagi siapa saja yang memerlukannya, terkhusus Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 Mei 2023
23 Syawal 1444 H

Penulis,



Nurhalisa
Nim. 19.2200.106

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhalisa
NIM : 19.2200.106
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 1 Januari 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Akad *Ijārah* Terhadap Perlengkapan Dekor
Pernikahan (Studi Kasus Desa Masolo KabuPaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Mei 2023

Penulis,



Nurhalisa

Nim. 19.2200.106

ABSTRAK

Nurhalisa. *Analisis Akad Ijārah terhadap perlengkapan dekor pernikahan (Studi Kasus Desa Masolo Kabupaten Pinrang)*(dibimbing oleh Ibu Dr. Rahmawati M.Ag. dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I.)

Transaksi muamalah yang sekarang banyak diminati masyarakat adalah transaksi sewa menyewa. Skripsi ini membahas tentang Akad *Ijārah* terhadap perlengkapan dekor pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang (1) Bagaimana praktik sewa menyewa perlengkapan dekor pernikahan. (2) Bagaimana analisis pelaksanaan akad *ijārah* dalam praktik sewa menyewa perlengkapan dekor pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk memecahkan masalah yang diangkat dan dianalisis dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber informasi dari data *primer* yang diperoleh dari pemilik jasa sewa menyewa *Bola bottingta*, karyawan dan pihak penyewa. Sedangkan data *sekunder* yang diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku dan sumber lain agar mencapai hasil yang valid.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem sewa menyewa yang dilakukan di *bola bottingta* di Desa Masolo Kabupaten Pinrang. (1) Praktik sewa menyewa perlengkapan dekor pernikahan di *bola bottingta*, Pihak *mu'jir* memberikan kebebasan kepada penyewa untuk melakukan penawaran dan apabila penawaran diluar biaya paket maka ada beberapa perlengkapan yang akan dikurangi. Sistem pembayaran yang diterapkan di *Bola Bottingta* adanya uang muka minimal 10% dari harga paket dan diberikan waktu pelunasan 3-4 hari setelah acara berlangsung. (2) Analisis akad *Ijārah* terhadap perlengkapan dekor pernikahan dalam praktiknya tidak memenuhi salah satu syarat dari *ijārah* yaitu suka rela (*keridhaan*). Dengan adanya permintaan tambahan tarif yang dilakukan oleh pihak *mu'jir* membuat beberapa *musta'jir* terpaksa membayar tambahan harga yang dari awal tidak ada pemberitahuan pada saat akad

Kata Kunci : *Analisis , Akad ijārah , Perlengkapan Dekor Pernikahan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Teori Akad.....	10
2. Teori <i>Ijārah</i>	20
C. Tinjauan Konseptual.....	34
D. Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37

	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
	C. Fokus Penelitian.....	38
	D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	38
	E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	39
	F. Uji Keabsahan Data	40
	G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
	A. Praktik Sewa-Menyewa Perlengkapan Dekor Pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang.....	43
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijārah Dalam Sewa-Menyewa Perlengkapan Dekor Pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang.....	55
BAB V	PENUTUP.....	62
	A. Simpulan	62
	B. Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN.....	I
	DOKUMENTASI	XV
	BIOGRAFI PENULIS	XX

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	36
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliteri Arab-Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Dzal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُـ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَى : *kaifa*

حَوْلَ : *ḥaula*

3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَـ/آ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis diatas
يِـ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis diatas
وُـ	Dammah dan Wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

4) *Tā'* Marbūṭah

Transliterasi untuk *Tā'* Marbūṭah ada dua:

- a) *Tā'* marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- b) *Tā'* marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *Tā'* Marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al- ḥikmah*

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : Al-Hajj

نُعْمٌ : Nu'ima

عُدُّو : 'Aduwwun

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

شَمْسُ الْأَ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8) Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9) *Lafẓ al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللهِ دِينُ *Dīnullah*

بِاللهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةِ اللَّهِ فِي هُمْ

hum fi rahmmatillah

10) Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi
Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd
(bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
Q.S.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صدقة
دم	=	مكان ب دون
صلعم	=	وسلم عليه الله صلى
ط بعة	=	ط
ناشر ب دون	=	دن
آخره إلى/آخرها إلى	=	الـخ
جزء	=	ج

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mempunyai aturan yang menyeluruh dalam segala aspek kehidupan manusia mulai dari akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.¹ Hal ini disebabkan oleh perkembangan yang sangat signifikan sesuai dengan kondisi masyarakat dimana Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya bahwa dalam menjalankan kehidupan haruslah sesuai dengan syariat Islam yang berpedoman berdasarkan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah demi kebahagiaan dunia dan akhirat nantinya. Seseorang memeluk Islam untuk menjadikan cara berfikir dan berperilaku sesuai dengan akidah Islam. Akidah Islam sebagai standar berfikir dan standar berperilaku yang menjadi konsekuensi seseorang dalam memeluk Islam. Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri atau *hifzul an-nafs*.² Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah/3:186 yang berbunyi:

يُرْشِدُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَلِيُؤْمِنُوا لِي فَلَيْسَ شَئِيْبُوا دَعَانِ إِذَا الدَّاعِ دَعْوَةٌ أُجِيبُ ۗ قَرِيبٌ فَاَتَىٰ عَتِي عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ

١٨٦

Terjemahnya:

“Apabila hambaku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran”³

¹ Fatuhraman Djamil, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 40.

² Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, Ifa Hanifah Senjiati, and Arif Rijal Anshori, ‘*Tinjauan Akad Ijārah Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Masa Pandemi Covid-19*’, (*Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2021), h. 83-88.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang: 2002), h. 286.

Kebahagiaan adalah impian seluruh umat manusia. Salah satu kebahagiaan yang di impikan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik dari segi material maupun segi spiritual, pada dasarnya manusia menginginkan kehidupannya dalam keadaan bahagia. Kerja sama yang harus di lakukan dengan cara melakukan perjanjian (akad) yang telah di sepakati bersama.⁴ Manusia memiliki keinginan agar hidup berkecukupan sebagaimana firman Allah swt, Q.S Ali'Imran/3:14 :

وَالْخَيْلِ وَالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مِنَ الْمُقَنْطَرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ وَالْبَيْنِينَ النَّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبٌّ لِلنَّاسِ زِينًا
۱۴ الْمَأْبِ حُسْنٌ عِنْدَهُ ۖ وَاللَّهُ الدُّنْيَا الْحَيٰوةَ مَتَاعٌ ذَلِكَ ۖ وَالْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ الْمُسَوِّمَةِ

Terjemahnya:

“Dijadikan terasa indah bagi manusia kecintaan terhadap kesenangan yang ingin di miliki, berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang tertimbun berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, serta sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik”⁵

Manusia dalam memenuhi kehidupannya adalah dengan cara bekerja. Dalam suatu pekerjaan tentu harus memiliki akidah yang baik dengan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Bekerja demi perkembangan kehidupan yang berbagai macam kebutuhan seperti tempat tinggal, makanan, dan juga pakaian. Maka dari itu di kehidupan saat ini yang sangat dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan manusia salah satunya dalam bentuk *ijārah*.

Ijārah adalah suatu akad muamalah untuk memberi manfaat bagi orang lain melalui jasa atau tenaga kerja yang di beri upah atau imbalan.⁶ Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama dalam bentuk *ijārah* atau sewa-menyewa sebuah jasa tenaga kerja dengan adanya upah atau imbalan sebagai bentuk pertukaran manfaat yang

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2001), h.125.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2006), h.65.

⁶ Ajeng Mar'atus Solihah, 'Penerapan Akad *Ijārah* Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam', *Az Zarqa*, 6.1 (2014), h.103–21.

telah ditentukan dengan cara akad.⁷ Oleh karena itu pada dasarnya sewa-menyewa adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan sesuai dengan ajaran agama Islam.⁸ Akad pada *ijārah* harus berdasarkan hukum Islam, adanya transparansi terhadap objek yang di sewakan, pembayaran imbalan atau upah harus jelas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kedua belah pihak.

Di Desa Masolo Kabupaten Pinrang terdapat usaha yang di jalankan oleh masyarakat yaitu sewa-menyewa perlengkapan dekor pernikahan. Yang dimana di Desa Masolo Kabupaten Pinrang ini terdapat salah satu tempat jasa sewa-menyewa dekor pernikahan yang sangat membantu masyarakat sekitar karena mereka tidak harus membeli perlengkapan untuk menghiasi acara pernikahan melainkan cukup menyewa perlengkapan untuk meringankan biaya acara pesta resepsi yang akan di gelar. Resepsi pernikahan sering kali ditemui dengan sangat mewah, yang menjadi sebagai bagian dari sebuah acara pernikahan yang harus diselenggarakan. Banyak masyarakat yang menggelar acara resepsi pernikahan dekorasi yang tersusun rapi dan indah dipandang, tidak memikirkan berapa dana atau uang sewa yang harus di gunakan demi untuk kelihatan menarik di depan para tamu di acara resepsi pernikahannya.

Jasa sewa-menyewa perlengkapan dekor pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang memiliki beberapa paket perlengkapan yang bisa disewa sesuai dengan kemampuan biaya sendiri. Harga sewa disesuaikan dengan kelengkapan dekor, sesuai dengan paket apa yang akan dipilih. Paket lengkap meliputi dekor pernikahan, *sound system*, sesi foto, dan hiburan (*elektone*). Perlengkapan dekor pernikahan di Desa Masolo, Kabupaten Pinrang tidak termasuk jasa rias dengan tarif harga Rp.

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadia Group, 2011), h. 129.

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 1997), h. 30.

13.000.000-Rp.20.000.000, paket biasa dengan tarif Rp. 3000.000-Rp.5000.000. Namun yang menjadi permasalahannya terkait dengan akad *Ijārah* atau sistem sewa-menyewa yang tidak sesuai dengan harga paket yang di tarifkan kepada *customer*. Penerapan upah (*ujrah*) bisa berubah kapanpun tergantung siapa yang menyewa. Sehingga dalam pemasangan dekor terkadang tidak sesuai dengan gambar baik dari segi aksesoris, bunga yang di pajang, perlengkapan pesta seperti halnya *borasa* atau tempat kue, piring yang lecet maupun pecah. Kemudian juga terkait dengan kenaikan harga yang tidak sesuai dengan tarif paket yang telah ditetapkan pada saat akad yang tidak sesuai dengan keinginan *costamer* dengan alasan jarak penyewa lumayan jauh maka dari itu adanya perubahan harga. Selain kenaikan harga juga adanya penurunan harga yang berubah dari ketetapanya apabila yang menyewa jasa dekor pernikahan adalah keluarga maupun kerabat terdekat.

Sewa-menyewa perlengkapan dekor pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang terdapat juga permasalahan mengenai sistem pembayaran upah yang tidak ada kejelasan pada waktu pembayaran. Banyak penyewa yang membayar upah secara dicicil dan menunda pembayaran karna pada saat akad tidak dijelaskan secara rinci ketetapan waktu pembayaran, hanya dijelaskan mengenai harga perpaket.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis akad *ijārah* terhadap perlengkapan dekor pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang dengan 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa perlengkapan dekor pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan akad *Ijārah* dalam praktik sewa-menyewa perlengkapan dekor pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan di capai dalam pembahasan pokok masalah yang telah dijelaskan secara jelas dan detail sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sewa-menyewa perlengkapan dekorasi pernikahan di Desa Masolo kabupaten pinrang.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan akad *ijārah* dalam praktik sewa-menyewa perlengkapan dekorasi pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan dari penulisan ilmiah ini yang terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini di harapkan akan dijadikan sebagai kontribusi bagi penelitian selanjutnya dan juga dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan sebagai pengembangan pemikiran terkhusus pada program studi hukum ekonomi syariah , Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian bagi penelitian yang memiliki kesamaan pembahasan yang sama.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Peneliti

Penelitian ini diharapkan Untuk memperluas wawasan keilmuan serta untuk memenuhi tugas akhir proposal skripsi guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

b. Akademisi

Untuk dijadikan sebagai referensi ataupun masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan pelaku akad *ijārah* (sewa-menyewa) serta sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya.

c. Masyarakat

Penelitian ini di harapkan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap masyarakat pelaku sewa-menyewa perlengkapan dekor pernikahan dan diharapkan mampu mengetahui akad *ijārah* dalam analisis hukum Islam yang sesuai dengan syariat dan ketentuan dalam hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka sebagai bahan pustaka dengan berbagai masalah dalam sebuah penelitian, dalam melakukan penelitian ini perlu adanya sumber-sumber yang nantinya akan dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Sebelum melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu peneliti menemukan beberapa penelitian yang dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga kemungkinan ada kesamaan pengulangan penelitian sebelumnya, yang bertujuan agar tidak adanya duplikasi penelitian selanjutnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hana Yuliana yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ijārah Install Software Bajakan*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa akad dari kedua belah pihak sudah menyepakati segala persyaratan mengenai perjanjian pada saat transaksi. Adapun persamaan dan keterkaitan penelitian dahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian yang sama membahas mengenai akad *ijārah* atau sewa menyewa berupa membayar upah atau jasa yang telah diperoleh. Sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan dan dari segi penelitiannya, pada penelitian yang dilakukan oleh hana yuliana melalui jenis penelitian menggunakan penelitian pustaka, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah menggunakan jenis penelitian lapangan. Dan dari segi objek penelitian yang dilakukan peneliti dahulu dan sekarang dalam memilih penelitian itu berbeda.⁹

⁹ Hana Yuliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ijārah Install Software Bajakan*. (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Purwokerto, 2017). <https://scholar.google.co.id/scholar.pdf> (diakses pada tanggal 17 desember 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Andini Puput Tri dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Ur’bun dalam sewa menyewa pakaian di salon Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”. Penelitian ini menjelaskan transaksi akad antara kedua belah pihak yaitu *costumer* atau penyewa dan pemilik bisnis sewa menyewa yang di ungkapkan secara langsung, pemilik bisnis mengatakan bahwa harus dilakukan pembayaran uang muka. Setelah pembayaran uang muka maka pelunasan harus dibayar secara utuh setelah sehari dalam pembayaran uang muka. Sebelum terjadi pelunasan yang dilakukan oleh penyewa maka pakaian tidak dapat di bawah langsung. Uang muka yang sudah di bayarkan tidak dapat di ambil kembali apabila penyewa membatalkan menyewa pakaian meskipun pada awal akad tidak disampaikan dari pemilik bisnis sewa-menyewa.¹⁰ Adapun keterkaitan penelitian dahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini sama-sama membahas mengenai sewa-menyewa (*ijārah*) yang berkaitan dengan pemberian upah atau imbalan dalam pemanfaatan sebuah jasa atau tenaga kerja. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian ini adalah penelitian terdahulu dalam proses pembayaran harus menggunakan uang muka maka pelunasan harus dibayar secara utuh setelah sehari dalam pembayaran uang muka. Sebelum terjadi pelunasan yang dilakukan oleh penyewa maka pakaian tidak dapat di bawah langsung, kemudian jika terjadi pembatalan yang dilakukan oleh penyewa maka uang muka tidak dapat dikembalikan. Sedangkan penelitian sekarang dalam sistem pembayaran upah yang tidak ada kejelasan pada waktu pembayaran. Banyak penyewa yang membayar upah secara

¹⁰ Andani Puput tri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Ur’ban Dalam sewa-Menyewa Pakaian Di salon Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”. (skripsi Sarjan;Ponorogo,2015). [http:// Electronic theses of IAIN Ponorogo /745/1/BAB 1-V.pdf](http://Electronic%20theses%20of%20IAIN%20Ponorogo%20/745/1/BAB%201-V.pdf)._(Diakses pada tanggal 17 desember 2022).

dicicil dan menunda pembayaran karna pada saat akad tidak dijelaskan secara rinci ketentuan waktu pembayaran hanya di jelaskan mengenai harga perpaket.

Penelitian yang dilakukan oleh Mufarrohah yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Make Up di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya*” . Penelitian ini menjelaskan bahwa layanan jasa *make up* pengantin ifath salon dilakukan dengan dengan cara mencukur alis untuk memaksimalkan hasil jasa riasnya, Dalam praktik jasa *make up* di ifath salon melakukan perjanjian dengan *costumer* bahwa tidak adanya pencukuran alis pengantin baik itu sedikit maupun banyak, tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan perjanjian awal, alis pengantin dicukur dengan alasan agar hasilnya lebih bagus dan memuaskan. Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah memiliki kesamaan dalam hal teori yang digunakan dalam penelitian yaitu akad *ijārah* yang bertujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan. Sedangkan dalam perbedaannya terletak pada objek permasalahan yang berbeda, penelitian ini membahas mengenai praktik jasa *make up* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai praktik sewa-menyewa terhadap perlengkapan dekorasi pernikahan. Perbedaan lainnya juga terdapat pada objek tempat yang akan diteliti.¹¹

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini menentukan suatu bangunan dalam kerangka teoritis atau konsep yang menjadi sebuah filosofi dalam menguraikan permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab masalah dalam penelitian yang akan di bangun sebelumnya.

¹¹ M Mufarrohah, ‘*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Make up Di Ifath Salon Di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya.*’, (2020) <<http://digilib.uinsby.ac.id/46168/>>. (Diakses pada tanggal 13 desember 2023).

1. Teori Akad

Akad berasal dari bahasa arab *عقد* yang secara bahasa memiliki beberapa arti diantaranya yaitu ikatan, pertalian, mengumpulkan, menguatkan, perjanjian, jaminan. Menurut fiqh Hanafiyah sebagaimana dalam majallāt al-ahkām al-adliyyāt yang dikutip oleh Abd Al-azīz menyatakan bahwa akad adalah kesepakatan kedua belah pihak mengenai apa yang dinyatakan dalam *ijab* dan *qabul*.¹² Sedangkan menurut istilah akad adalah ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang di selenggarakan menurut ketentuan syari'ah di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu karenanya.¹³

Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang di benarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. *Ijab* adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima tawaran dari pihak pertama. Apabila antara *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan, maka terjadilah akad di antara mereka. Sedangkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁴

Dalam pasal 262 Mursyid *al-Hairan* sebagaimana dikutip Syamsul Anwar, akad merupakan pertemuan antara *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang kemudian akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Menurut kompilasi hukum ekonomi Islam akad didefinisikan sebagai

¹² Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2015), h. 45.

¹³ Nurul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet.ke 1 (Semarang: CV Karya Abadi Jayaa, 2015), h.107.

¹⁴ "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bab II, Pasal 20," .

kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu di Indonesia, akad dikenal dengan istilah kontrak.¹⁵ Dalam penafsiran syariah mengenai akad terlihat jelas bahwa keterikatan dalam janji dan komitmen dapat dicapai dengan *ijab* dan *qabul* diantara kedua pihak yang melakukan akad.

Dalam hukum ekonomi Islam yang menjadi persoalan akad yaitu kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dengan suatu perjanjian yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Akad merupakan cara untuk memperoleh harta dengan ketentuan syariat Islam dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S al-Maidah/5:1 sebagai berikut:

دَالصِّيِّ مُجَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا عَامِ الْأَذْ بِهَيْمَةً لَكُمْ أَجَلْتِ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 ۱ يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”¹⁶

Maksud dari ayat tersebut adalah janji-janji yang dilakukan pada saat akad kepada Allah swt untuk mengikuti ajarannya dan janji kepada manusia dalam bermuamalah.¹⁷

1. Dasar Hukum Akad

a. Q.S Al-Isra/17: 34

¹⁵ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar. *Konsep akad dalam lingkup ekonomi syariah (Jurnal Ilmiah Indonesia. UIN Sunan Gunung Jati. 2019)*, h. 139.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahannya* (semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang: 2002), h 120.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.71-72.

وَأَلَامَسَدَ كَانَ الْعَهْدَ إِنَّ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا أَشَدَّ يَبْلُغَ حَتَّى أَحْسَنُ هِيَ بِأَلَّتِي إِلَّا الْيَتِيمَ مَالَ تَقْرَبُوا وَلَا
٣٤

Terjemahnya:

“Penuhilah janji-janji sesungguhnya janji itu pasti diminta dengan pertanggung jawabannya kepada Allah swt”¹⁸

Pada ayat tersebut dijelaskan dalam tafsir *al-Mishbah* janganlah kalian menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik untuk mengembangkan dan menginvestasikan harta tersebut, lakukan hal itu ketika anak itu beranjak sampai dewasa dan apabila mereka telah tumbuh dewasa serahkanlah harta itu kepadanya sesungguhnya Allah swt memerintahkan kepada seseorang agar beriman untuk memenuhi perjanjian tersebut sesungguhnya perjanjian itu akan dimintaki pertanggung jawabnya kelak.¹⁹

b. Q.S an-Nahl/16:91

يُلَاكِفُوا عَلَيْكُمْ اللَّهُ جَعَلْتُمْ وَقَدْ تَوَكَّيْدهَا بَعْدَ الْأَيْمَانِ تَنْفُضُوا وَلَا عَاهَدْتُمْ إِذَا اللَّهُ بِعَهْدِ وَأَوْفُوا
٩١ تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ

Terjemahnya:

“Dan tepatilah perjanjian yang dibuat oleh manusia maka disitulah Allah Swt menjadi saksi, dan janganlah manusia mengingkari janji yang telah dibuat”²⁰

Ayat tersebut menjelaskan perlunya untuk menepati janji menurut Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabiri, dalam tafsir ath-thabiri bahwa teatlah kamu kepada perjanjian atas nama Allah, jika kamu percaya kepadanya maka peganglah teguh perjanjian yang kamu ucapkan tersebut dan perintahkan kepada dirimu untuk

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Karim dan Terjemahannya* (semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang: 2002), h 111.

¹⁹ M. Quraizh Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h 459.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Karim dan Terjemahannya* (semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang: 2002), h 128.

mempercayai orang-orang yang telah kamu berikan janji dan percayalah kepadanya, karena pengingkaran janji dan kebohongan mengundang murka Allah swt.²¹

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Akad

Dalam hal perjanjian atau akad yang dilakukan menciptakan hak-hak dan kewajiban pada pelaku akad antara lain :

a. Pihak yang menyewakan (*Mu'jir*)

- 1) Berkewajiban memberikan barang yang telah disewakan kepada penyewa.
- 2) Berhak melakukan penerimaan upah sewa dengan harga sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.
- 3) Memperhatikan barang yang disewakan layak dan tidak ada yang cacat atau rusak.
- 4) Bertanggung jawab atas kerusakan suatu barang.
- 5) Memberikan *service* yang baik sehingga penyewa merasa nyaman atas barang yang telah disewa

b. Pihak Penyewa (*musta'jir*)

- 1) Memiliki hak atas barang yang telah disewa sesuai dengan kesepakatan pada saat perjanjian.
- 2) Berkewajiban membayar sewa sesuai dengan kesepakatan awal pada saat akad.
- 3) Bertanggung jawab menjaga barang yang telah disewa agar tetap utuh.
- 4) Berkewajiban mengembalikan barang apabila masa waktunya telah habis sesuai dengan kesepakatan awal.²²

²¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabiri, "*Tafsir Ath-Thabari*", (Beirut: darul Fikr, 1995), h 214.

²² Much Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat perjanjian* (Cet.1; Jakarta: Visimedia, 2010), h.48.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Akad adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Adapun rukun akad antara lain:

1) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidam*)

al-qidam merupakan akad yang dilakukan oleh pihak tertentu, seperti: orang-orang yang dikategorikan dengan suatu perjanjian dengan subjek hukum. Dengan itu para pihak pelaku dari suatu tindakan hukum sebagai pihak pengembangan yang dilakukan kedua belah pihak.

2) Pernyataan *Shigatul-al'akad*

Ijab dan *qabul* (*sighat*) berupa sebuah pernyataan dari kedua belah pihak yang berisi tentang kesepakatan pada saat melakukan perjanjian atau akad, apabila ada ketidaksesuaian dalam *ijab* dan *qabul* seperti tidak berkesesuaian antar objek dan batasan waktu yang telah ditentukan maka akad *ijārah* dikatakan tidak sah. Definisi *ijab* dan *qabul* merupakan penetapan yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan pertama oleh seseorang, baik penyewa maupun yang menyewakan sedangkan *qabul* merupakan orang yang berkata setelah mengucapkan *ijab*, yang ditujukan oleh keridhaan atas ucapan pertama.²³

3) Tujuan Akad (*Maudhu' al-aqad*)

Tujuan akad merupakan tujuan utama dalam setiap kontrak yang dilakukan, tujuannya dalam syariat yaitu suatu akad tertentu. Dalam bentuk transaksi bisa berbeda-beda dalam suatu akad yang dilakukan.

²³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h. 45-46.

Misalnya akad jual beli dalam perpindahan kepemilikan objek jual beli ini dari pembeli ke penjual dan perpindahan uang dari harga penjual ke pembeli. Dalam kesimpulannya yaitu penjual mendapatkan margin dan pembeli memperoleh barang. Tujuan akad ini yaitu pemberian hadiah kepada tanpa imbalan apapun.²⁴

b. Syarat Akad

Berdasarkan unsur yang dijelaskan diatas ada beberapa syarat pada terjadinya akad yaitu:²⁵

1) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad untuk menjadikan jaminan dan dampak dari sebuah keabsahan akad, jika syarat ini tidak terpenuhi maka syarat tersebut dinyatakan batal dan tidak sah.

2) Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat pelaksanaan akad meliputi syarat kepemilikan dan kekuasaan, dalam hal ini kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki seseorang dengan ketetapan *syara* baik secara asli maupun sebagai pengganti oleh dirinya.

4. Prinsip-Prinsip Akad

Akad secara garis besar berbeda dengan satu dengan lainnya. Hal ini berdasarkan dengan dengan ketentuan dan hukum-hukum dalam akad itu sendiri. Dalam penerapan transaksi ekonomi dalam akad terdapat beberapa prinsip secara syariah yang perlu diperhatikan sebagai berikut:²⁶

²⁴ Oni Sahroni, Hasanuddin, “*Fikh Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*,” (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h.41.

²⁵ Hirsanuddin, *Hukum Syariah Di Indonesia*,(Yoqyakarta;Genta Press,2008), h.9.

²⁶ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Kata Kunci, and Keuangan Syariah, ‘*Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah*’, h. 53.

- a. Tidak semua akad bersifat mengikat kedua belah pihak (*aqad lazim*), karena ada perjanjian yang mengikat antara satu pihak (*aqad jaiiz*).
 - b. Dalam melaksanakan akad harus mempertimbangkan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untuk memberikan kepercayaan secara utuh.
 - c. Adanya larangan mempertukarkan kewajiban (*dayn*) melalui transaksi penjualan sehingga menimbulkan kewajiban baru yang biasa disebut dengan *bay' al-dayn bi al-dayn*.
 - d. Akad yang berbeda menurut tingkat kewajiban yang masih bersifat janji (*wa'd*) dengan tingkat kewajiban yang berupa sumpah (*ahd*).
5. Macam-Macam Akad
- a. *Aqad Munjiz*
Akad *munjiz* merupakan akad yang dilaksanakan pada waktu selesai dilakukan perjanjian yang disertai dengan syarat-syarat tertentu setelah akad berlangsung.
 - b. *Aqad Mu'alaq*
Akad *mu'alaq* membahas mengenai pada saat pelaksanaannya ada beberapa syarat dari pelaksanaan akad tersebut yang ditangguhkan dalam waktu yang ditentukan, misalnya pada pelaksanaan penyerahan penentuan barang yang telah diakadkan.²⁷
6. Unsur- Unsur Akad Yang Dilarang Dalam Islam

²⁷ Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, 'Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijārah Dan Inovasi Dari Akad Ijārah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Fundamental Justice*, 1.2 (2020),h.39–50.

Pada proses perjanjian tidak selamanya menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan akad. Ada kalanya akad yang dilakukan itu mengandung kekurangan. Hal ini mengakibatkan akad tidak lagi sempurna. Akad ini disebut dengan akad yang cacat. Hukum perjanjian Islam adalah hukum yang memandang suatu persoalan/akad sebagai sesuatu yang sangat penting tanpa perjanjian yang benar dan shahih sebuah perjanjian (kontrak)/akad tidak menjadi sah dan tidak halal. Maksud dari akad cacat adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Jumhur ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa suatu akad tidaklah sah apabila mengandung unsur riba. Ada beberapa hal yang dapat menghilangkan riba yaitu *ikrah* (pemaksaan), mabuk, *hazl* (terucap diluar keinginannya), *ghalath* (keliru), *tadlis* (menyembunyikan aib) dan *ghabn* (penipuan).²⁸ Legalitas dari akad di dalam hukum Islam ada dua. Yang pertama shahih atau sah yang artinya semua rukun akad beserta semua kondisinya sudah terpenuhi, yang kedua, batil yaitu apabila salah satu dari rukun akad tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi batal atau tidak sah, apalagi kalau ada unsur *Maisir*, *Gharar* dan *Riba* didalamnya. Ketiga unsur tersebut sebaiknya dihindari dalam transaksi yang menggunakan akad syariah. Dengan demikian yang menjadi unsur-unsur dari akad yang cacat adalah:

- 1) Paksaan/Intimidasi (*Ikrah*). *Ikrah* yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan.

²⁸ Hasballah Thaib, *Kapital Selektu Hukum Islam*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), h.134

- 2) Kekeliruan atau kesalahan (*Ghalath*). Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal yaitu pada zat (jenis) obyek.
 - 3) Penyamaran Harga Barang (*Ghabn*). *Ghabn* secara bahasa artinya pengurangan. Dalam istilah ilmu fiqih, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad (barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya.
 - 4) *At-Tadlis/at-Taghrir* (Penipuan) yaitu menyembunyikan cacat pada objek akad agar tampak tidak seperti sebenarnya atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar.
 - 5) *Al-Jahalah* yaitu hal mengakibatkan persengketaan yang menyebabkan rusaknya akad.
 - 6) *Al-Gharar* yaitu semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.²⁹
7. Asas- Asas Hukum Dalam Akad
- 1) Asas *Ibahah (Mabda' al-Ibahah)* merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium' pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya'. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil Syariah.

²⁹ Cut Lika Alia, *Akad yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam*, h.8

- 2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*) merupakan Hukum Islam mengakui asas kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang bebas membuat akad jenis apapun tanpa terkait kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.
- 3) Asas Konsensualisme (*Mabda' ar Radha' iyyah*) Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.
- 4) Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*) merupakan hukum perjanjian Islam menekankan tentang adanya keseimbangan para pihak, baik kesimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikirkan resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara yang diberikan dan yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidak seimbangan prestasi yang mencolok.
- 5) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan) dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*), Apabila dalam pelaksanaan Akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat

diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

- 6) Asas Amanah dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak berusaha beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.
- 7) Asas Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Qur'an yang menegaskan "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa " [QS; 5:8]. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.³⁰

8. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila barang atau benda telah dipindahkan dari pemiliknya seperti pada rusaknya suatu barang yang telah dibayar (*ma'jur alaih*) seperti pada pakaian yang telah dibayar untuk dijahitkan dengan baik akad ini berakhir apabila terjadi pembatalan (*fasakh*) atau berakhirnya masa tenggang.

2. Teori Ijārah

Secara Etimologis, *ijārah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang artinya al-Wadhatau ganti.³¹ *al-ajru* atau *al-ujrah* memiliki bahasa yang sama yaitu upah dan imbalan atau perbuatan dalam kegunaan hewan, rumah atau pakaian dan sebagainya, adapun menurut istilah *ijārah* dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak

³⁰ Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): 152.

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (jakarta;Kencana 2010) h.277.

memanfaatkan barang atau jasa tanpa pemindahan hak milik dalam jangka waktu yang telah disepakati, dengan memberikan pembayaran upah sewa.³²

Menurut Hanafiah *ijārah* adalah akad untuk mempertimbangkan dan memperbolehkan segala manfaat yang diketahui yang dimaksudkan dari suatu zat disewa dengan biaya, oleh karena itu dalam lafadz *ijārah* memiliki arti umum termaksud upah yang dibayarkan untuk manfaat sesuatu dalam hal apapun atau imbalan untuk kegiatan yang menghasilkan upah dalam melakukan aktivitas dalam sebuah pekerjaan.³³ Menurut Malikiyah, mendefinisikan *ijarah* sebagai pemberian hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam jangka waktu tertentu. Definsi tersebut serupa dengan definisi hanabilah.³⁴

Menurut ulama Syafi'iyah *ijārah* merupakan salah satu jenis akad akad atau transaksi dalam suatu manfaat yang ingin ditujuh yang bersifat mubah yang dapat digunakan dengan memberikan imbalan atau kompensasi tertentu. Dalam kompilasi hukum ekonomi hukum Islam, *ijārah* adalah sewa-menyewa barang dengan upah dalam jangka waktu tertentu sebagai pembayaran.³⁵ Dalam *ijārah* jika diterapkan untuk mendapatkan sebuah manfaat atas barang atau jasa yang biasa diartikan sebagai sewa, sedangkan jika diterapkan untuk memperoleh manfaat baik barang atau jasa disebut upah atau imbalan.³⁶ Dalam islam penggunaan jasa kurir disebut sebagai akad

³² Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Islam Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 118.

³³ Mahmudatus sa'diyah, *Fiqh Muamalah Teori dan Praktek*, (Unismu Press,2019). h. 71.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan; Transaksi Jual Beli Asuransi; Khiyar; Macam-Macam Akad Jual Beli Dan Akad Ijarah (Penyewaan)* (Jakarta: Gema Insani, 2021).

³⁵ Muhammad Syafi'l Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Takziyah Institut, thn 1999), h.155.

³⁶ Ade Jamaruddin, *Application Of Akad Ijarah Islamic Law In The Al- Qur'an*, Vol.14, No.1, Januari 2020, h.4.

ijarah. Akad *ijarah* hampir serupa dengan akad dalam jual beli, akan tetapi *ijarah* memiliki batasan waktu dalam hal kepemilikan barang atau jasa.³⁷

Ijārah adalah akad untuk memanfaatkan suatu jasa, baik untuk jasa barang atau jasa tenaga kerja, untuk keuntungan barang disebut sewa menyewa, dan jika digunakan sebagai manfaat yang mendapatkan tenaga kerja dengan diberi imbalan atau upah. Dalam transaksi *ijārah* di dasarkan pada pengalihan manfaat (hak pakai) yang bersifat manusiawi. Pada dasarnya pembiayaan *ijārah* hampir sama dengan pembiayaan *murabahah* namun yang menjadi perbedaannya adalah pada objek transaksi, dalam objek pembiayaan *murabahah* transaksi adalah jenis barang sementara dalam pembiayaan *ijārah* objek transaksinya adalah jasa yang memiliki manfaat sekaligus manfaat kesehjahteraan barang dan tenaga kerja.³⁸ Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *ijārah* dalam pembahasannya *ijārah* adalah akad pemindahan hak pakai hasil atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa atau upah selama jangka waktu tertentu (*ujroh*) tanpa harus mengalihkan kepemilikan barang tersebut.³⁹

Ijārah merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S Az- Zukhruf(43):32:

تَّجْدَلِيَّ دَرَجَاتٍ بَعْضُ فَوْقَ بَعْضُهُمْ وَرَفَعْنَا الدُّنْيَا الْحَيٰوةَ فِي مَعِيَشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا نَحْنُ رَبُّكَ رَحْمَةً يَفْسِمُونَ اَهُمْ
۳۲ يَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرُ رَبِّكَ ۗ وَرَحْمَةٌ سَخِرِيًّا عَصَابًا بَعْضُهُمْ

Terjemahnya:

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.153.

³⁸ Adiwarmar Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2004), h.127.

³⁹ Muhammad Hasbi As-Shidqie, *Pengantar Fiqh Muamalah* (semarang; pustaka riski putra, 1999), h.85-86.

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”⁴⁰

Dikutip dari buku Dimyauddin Djuwaini yang berjudul Pengantar fiqh muamalah, Ibnu Katzir berpendapat bahwa lafadz “sukhriyyan” yang terdapat dalam QS. Az-Zukhruf (43) ayat 32 bermakna saling menguntungkan. Lafadz tersebut diartikan dengan “supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain”. Artinya kita sebagai manusia akan selalu saling membutuhkan atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga, untuk terpenuhinya kebutuhan tersebut kita dapat melakukan transaksi atau akad seperti akad *ijārah*.⁴¹

Dengan demikian *ijārah* adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara’ tanpa diakhiri dengan hak milik. Ada dua jenis *ijārah* dalam hukum Islam yaitu *ijārah* terkait dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan atas jasa yang disewa. Dan *ijārah* yang

berkaitan dengan sewa aset atau properti, yaitu pengalihan hak untuk menggunakan beberapa aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.⁴²

1. Dasar Hukum *Ijārah*

⁴⁰ Al-Qur’an, Terjemah Kemenag 2019, (Az-Zukhruf/43:32)

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.

⁴² M Ali Rusdi Bedong, ‘*Analisis Fatwa Akad Ijārah, Ijārah Muntahiya Bit-Tamlik (IMBT), Dan Ijārah Al-Mausufah Fi Al-Zimmah (IMFZ)*’, (July, 2019). h.4.

Ijārah dalam bentuk upah adalah suatu bentuk muamalah menurut syariat Islam, dalam hukum asalnya menurut jumbuh ulama adalah *mubah* dan apabila dilaksanakan menurut ketentuan syariat islam berdasarkan ayat Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma.

Adapun dasar hukum *ijārah* menurut pendapat para fuqaha menyepakati bahwa *ijārah* adalah suatu akad yang diperbolehkan oleh syara, akan tetapi ada beberapa ulama seperti hal-nya Abu Bakar Al-Asham, Ibnu Kalsum dan beberapa ulama lainnya menganggap bahwa tidak memperbolehkan adanya *ijārah* karna menurut para ulama *ijārah* merupakan jual beli yang di manfaatkan, pada dasarnya manfaat tersebut pada saat transaksi jual beli dalam akad tidak dapat dapat diserahkan. Ibnu Rasyid menyangga pendapat tersebut mengatakan bahwa pada saat akad manfaatnya sudah ada akan tetapi manfaatnya bisa diwujudkan itulah yang menjadi pertimbangan dan perhatian menurut syara.⁴³ Adapun alasan *ijārah* diperbolehkan adalah :

1. Al-Qur'an

a. Firman Allah swt Q.S At-Talaq/65 : 6

أُخْرِجْ لَهُ فَاَسْتَرْضِعْ تَعَاسَرَ تُمْ وَإِنْ بِمَعْرُوفٍ مُّبِينٍ وَأَنْتُمْ رُؤَا أْجُورَ هُنَّ فَاتَّوَهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ

٦

Terjemahnya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah mereka imbalan, dan musyawarahkanlah diantara kamu segala sesuatu dengan baik , dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan) maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya”⁴⁴

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2010).h. 318

⁴⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*.h.819

Ayat al-Qur'an tersebut dijelaskan bahwa akad *ijārah* pada dasarnya diperbolehkan atau mubah, karena telah diketahui bahwa akad *ijārah* dibutuhkan dikalangan masyarakat itulah mengapa beberapa ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* adalah suatu hal yang perlu dilaksanakan.

b. QS.Az-Zukhruf 43: (32)

تُخَذَلِيْ دَرَجَاتٍ فَوْقَ بَعْضِهِمْ وَرَفَعْنَا الدُّنْيَا الْحَيٰوةَ فِي مَعِيْسَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا لَكَ رَبِّكَ رَحْمَةً يَّشْمُونَ اٰهُمْ
۳۲ يَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرُ رَبِّكَ ۗ وَرَحْمَةٌ سُّخْرِيًّا بَعْضًا بَعْضُهُمْ

Terjemahnya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”⁴⁵

Ayat ini menggambarkan kisah petualang Nabi Musa a.s bertemu dengan Nabi Syu'aib a.s dan melakukan transaksi *ijarah* dan kerjasama serta akad nikah untuk salah seorang putrinya. Dalam ayat tersebut menunjukkan untuk memilih pekerja yang dapat dipercaya dan ahli untuk pekerjaan yang diberikan. Ayat tersebut memberikan petunjuk dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.

c. Landasan Hukum *Ijarah* dari Ibnu Umar r.a, hadist Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَرَفُهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

Terjemahnya:

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering”(HR.Ibnu Majah)”

Hadist di atas menunjukkan bahwa praktik *ijārah* pada saat ini diperbolehkan dengan adanya pemberian upah atau keharusan untuk membayar uang sewa sesuai

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Q.S Az- zukhruf 43: (32)

dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan pada saat akad dan kewajiban dalam pembayaran upahnya pada saat berakhirnya pekerjaan tersebut dan dianggap sebagai perbuatan yang baik apabila sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴⁶

d. Landasan *Ijārah* menurut Ijma

Selain al-Qur'an dan al-hadist dalam dasar hukum *ijārah* yaitu *ijma*, dasar hukum *ijārah* berdasarkan *ijma* adalah semua ulama pada zaman itu para sahabat telah menyetujui dan memperbolehkan *ijārah*. Melihat kebutuhan masyarakat dan kebutuhan akan layanan tertentu mengenai akan barang. Ketika akad pada saat jual beli dapat diperbolehkan maka terdapat suatu hal yang menjadi kewajiban untuk memperbolehkan adanya akad *ijārah* melalui manfaat atau jasa.

e. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Transaksi *ijārah* menjadi sah tetapi harus terpenuhi rukun dan syaratnya sesuai dengan syariat islam. Menurut mazhab Hanafi rukun *ijārah* terdiri dari ijab dan qabul. Sedangkan Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijārah* terdiri dari empat pilar yaitu orang-orang yang melakukan perjanjian pada saat akad, manfaat dan *sighat* (*ijab* dan *qabul*).⁴⁷

Menurut pandangan ulama Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *ijārah* dapat dikatakan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*. Bagi kedua belah pihak yang melakukan akad yang memenuhi syarat antara lain kedua belah pihak yang berakal. Akad yang dilakukan pada saat perjanjian tidak akan sah apabila yang melakukan akad itu tidak waras/gila.

⁴⁶ M.H Harun, *Fiqih Muamalah*, ed. by T. Santoso (Surakarta: Muhammadiyah University Press: Drs. Muhtarom, S.H., 2017), h.123.

⁴⁷ Husain Insawan, 'Al-Ijārah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu'iy', *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2017), h. 137.

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ulama yang saling menyempurnakan bahwa *ijārah* di anggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut :

a. Rukun *Ijārah*

1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*

Mu'jir merupakan orang yang memperkerjakan, menyewakan, dan memberikan upah sedangkan *musta'jir* adalah orang yang berkerja, yang menyewa, dan menerima upah. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah seorang *mu'jir* haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya.

Kewajiban *mu'jir* sebagai orang yang mempekerjakan yaitu Membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan baik itu sewa barang ataupun jasa dan menjaga serta menggunakan objek *al-ijārah* sesuai yang diperjanjikan. Adapun kewajiban *musta'jir* sebagai pekerja dan penerima upah adalah memelihara barang atau jasa yang disewakan sedemikian hingga itu dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan menjamin objek *al-ijārah* tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.⁴⁸

2) *Sighat*

Sighat berupa sebuah pernyataan dari kedua belah pihak yang berisi tentang kesepakatan pada saat melakukan perjanjian atau akad, apabila ada ketidaksesuaian dalam *ijab* dan *qabul* seperti tidak berkesesuaian antar objek dan batasan waktu yang telah ditentukan maka akad *ijārah* dikatakan tidak sah.⁴⁹

3) Objek atau barang sewa (*ma'jur*) merupakan barang yang akan disewakan.

4) Manfaat

⁴⁸ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015),h.79.

⁴⁹ Desi Isnaini Betti Anggraini, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), h.77.

Manfaat dari objek yang telah disewakan berupa upah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar langsung oleh penyewa kepada pemilik barang sebagai bagian dari pada manfaat.

5) *Ujrah*

Ujrah yaitu upah harus diketahui oleh kedua belah pihak dengan jelas diawal akad. Pembayaran ujrah dapat berupa uang, surat berharga, atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Pemberian ujrah dapat dibayar diawal, diakhir, maupun diutangkan.⁵⁰

b. Syarat Sah *Ijārah*

- 1) Kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan *ijārah*, menurut pandangan madzhab Hambali dan madzhab Syafi'i pada saat melakukan akad harus balig, sedangkan menurut pandangan mazhab hanafiah dan malikiyah mengatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak harus mencapai usia balig melainkan anak yang telah *mumayyiz* boleh melakukan akad *ijārah* dengan syarat mendapatkan persetujuan oleh walinya.⁵¹
- 2) Adanya unsur sukarela suka sama suka antara kedua belah pihak yang melakukan *ijārah* tidak ada paksaan sehingga pada saat akad tidak terjadi perselisihan. Akad dikatakan tidak sah apabila dalam melakukan perjanjian ada antara mereka dilakukan secara paksa.⁵²
- 3) Dalam transaksi akad barang dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut standar, realita dan syara'. Jika sebuah manfaat yang akan menjadi objek *ijārah* yang tidak jelas keberadaannya, maka akad yang dilakukan pada saat perjanjian dikatakan tidak sah dan perjanjian tersebut dikatakan batal karena

⁵⁰ (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h.89.

⁵¹ Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000), h. 232.

⁵² Rozalia, *Hukum Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi*, h. 150

tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam *ijārah* sesuai dengan syariat Islam. Kejelasan manfaat tersebut dapat dicapai dengan menjelaskan segala manfaat dan seberapa lama manfaat tersebut ada ditangan penyewa.

- 4) Manfaat dari objek yang berupa barang diserahkan dan siap untuk dipakai tanpa ada kecacatan dalam barang tersebut. Hal yang tidak dapat diserahkan dan digunakan langsung oleh penyewa yang tidak dapat diperbolehkan seperti halnya rumah, maka harus memiliki kunci rumah agar dapat segera pindah kerumah tersebut. Jika rumah tersebut masih dikuasai orang lain maka akad *Ijārah* tersebut dibatalkan menurut pendapat fuqaha.
- 5) Objek *ijārah* bukan merupakan kewajiban penyewa, seperti halnya menyewa orang shalat wajib bagi penyewa.⁵³
- 6) Objek dalam *ijārah* biasanya berupa barang-barang yang pada umumnya disewakan seperti, rumah, laptop/komputer, kendaraan, maka dalam akad *ijārah* dapat dibatalkan apabila menyewa pohon untuk digunakan menjemur diluar dari manfaat dan kebiasaanya.
- 7) Manfaat imbalan atau upah dapat berupa benda yang diketahui dan diperbolehkan. Sesuatu yang dianggap berharga dan dapat ditukar dengan rupiah atau uang dapat diberikan sebagai imbalan/upah.⁵⁴

c. Macam-Macam *Ijārah*

⁵³ Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," *ASAS* 5, no. 1 (2013):5.

⁵⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah prinsip dan implementasi pada sektor keuangan syariah* (Jakarta:Raja Grafindon Persada, 2016), h. 133.

Dilihat dari segi objeknya, *ijārah* di bagi menjadi dua macam yaitu *ijārah* yang bersifat manfaat dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan:

1) *Ijārah ala al-manafi*

Transaksi *ijārah ala al-manafi* adalah akad *ijārah* berupa manfaat dari suatu benda. Akad *ijārah* diizinkan secara hukum demi memperoleh keuntungan yang halal seperti halnya rumah, toko, kendaraan, perhiasan, pakaian dan lain sebagainya. Manfaat dalam akad *ijārah* yang telah diisyaratkan baik berupa nilai dan kegunaan suatu barang, dalam *ijārah* yang bersifat manfaat ini bukan hanya untuk memperoleh suatu barang melainkan ingin memperoleh suatu manfaat dari sebuah barang tersebut. Sedangkan manfaat yang tidak diperbolehkan adalah tidak boleh mengambil upah manfaat dari bangkai dan darah merupakan hal yang tidak diperbolehkan dan diharamkan dalam syariat Islam, *ijārah* yang bersifat manfaat tidak diperbolehkan dimanfaatkan untuk menjadikan objeknya sebagai tempat untuk kepentingan yang tidak diperbolehkan oleh *sya'ra*.

Dalam jasa atau manfaat dalam akad *ijārah ala al-manafi* hendaknya dinikmati oleh para pihak penyewa (*musta'jir*), karena pada dasarnya manfaat melalui jasa dalam akad *ijārah* yang merupakan sebuah barang yang telah disewa dengan membayar upah (*ujrah*) oleh penyewa (*musta'jir*). Para ulama *fiqih* sepakat bahwa dapat dijadikan sebagai objek sewa-menyewa apabila maanfaat diperbolehkan *sya'ra*.

2) *Ijārah ala al-amal*

Transaksi *ijārah ala al-amal* akad *ijārah* yang uang objeknya berupa jasa atau sebuah pekerjaan seperti menjahit, tukang cuci pakaian, buruh

pabrik, tukang sepatu, membangun tokoh dan lain sebagainya. Dalam akad *ijārah ala al-amal* lebih erat kaitanya dengan upah (*ujrah*), karena lebih membahas mengenai jasa pekerjaan seseorang yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dengan upah yang telah ditentukan pada saat akad perjanjian. Menurut para ulama fiqih jenis *ijārah ala al-amal* ini hukumnya *mubah* atau diperbolehkan apabila jenis pekerjaannya itu jelas.⁵⁵

d. Pembatalan Dan Berakhirnya *Ijārah*

Ulama Hanafi berpendapat bahwa dalam perjanjian *ijārah* adalah bersifat mengikuti, akan tetapi dapat diakhiri secara sepihak jika pada saat berjalan proses *ijārah* dan dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian seperti halnya salah satu pihak meninggal atau kehilangan kemampuannya untuk bertindak berdasarkan hukum. Apabila salah satu dari mereka meninggal maka akad *ijārah* dinyatakan tidak sah karena manfaatnya tidak dapat dialihkan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat jika tidak ada cacat dan barang tersebut tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan. Jumhur Ulama juga mengatakan bahwa apabila ada salah satu pihak yang meninggal dunia maka manfaat itu boleh dialihkan karena termaksud dari harta (*al-amal*). Maka dari itu salah satu pihak yang telah meninggal dan telah melakukan perjanjian maka tidak membatalkan akad *ijārah*.

Ijārah jenis akad yang lazim merupakan akad yang tidak memperbolehkan adanya fasakh disisi lain karena pada dasarnya *ijārah* adalah sebuah akad pertukaran kecuali apabila ada hal-hal yang dianggap penting maka fasakh wajib dilakukan. Dalam pembatalan *ijārah* dapat dilakukan apabila ada hal-hal yang terjadi antara lain :

⁵⁵ Wahhab al-Zuhaili, *Fiqih islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al fikr, 1984), h. 759.

- 1) Terjadi kerusakan pada barang yang disewakan
- 2) Adanya kecacatan pada barang sewaan ditangan penyewa
- 3) Rusaknya suatu barang yang telah dibayar (*ma'jur alaih*) seperti pada pakaian yang telah dibayar untuk dijahitkan dengan baik
- 4) Terealisasinya manfaat pada barang yang telah disewakan pada saat perjanjian (akad)
- 5) berakhirnya masa yang sebelumnya telah ditentukan dan diputuskan mengenai selesainya sebuah pekerjaan.⁵⁶

e. Konsep Upah Dalam Islam

Dalam pembahasan ijarah tidak dapat terlepas dari upah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) upah diartikan sebagai pembalasan atas jasa atau tenaga yang dilakukan untuk suatu pekerjaan dengan pembayaran berupa uang dan sebagainya. Dalam ekonomi Islam upah sangat berkaitan dengan akad atau perjanjian yang berprinsip pada keadilan dan kecukupan. Prinsip keadilan dalam upah mengupah dapat dilihat dari kejelasan akad (transaksi) dan kerelaan kedua belah pihak. Pihak yang bertransaksi harus memperjelas pemberian upah, baik dari segi nilai yang akan diberikan dan juga tata cara penyerahan upah.⁵⁷

Ijārah penentuan upah dilakukan diawal transaksi. Penentuan upah didasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan pekerja. Penentuan upah tidak dapat bersifat tetap melainkan dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Hal tersebut disebabkan tenaga tidak dapat diukur dengan sesuatu yang baku. Dengan adanya batasan maka akan diketahui perubahan manfaat yang diberikan oleh pekerja.

⁵⁶ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011), h. 170

⁵⁷ Ana Annisaa, 'Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam', *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 1.1 (2011), 65.

Ujrah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan material, namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Adapun hikmahnya yang pertama membina ketentraman dan kebahagiaan dengan adanya *ijārah* akan mampu membina kerja sama antara *mu'jir* dan *mus'tajir*, sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dengan transaksi upah mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi, bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya maka masyarakat itu akan tentram dan aman selanjutnya yang kedua memenuhi nafkah keluarga adalah salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah keadaan keluarganya. Dengan adanya upah yang diterima *musta'jir* maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi.⁵⁸

Adapun ketika upah tidak memiliki kejelasan jumlah nilainya yang mengakibatkan perselisihan di waktu yang akan datang, sedangkan akad *ijārah* telah berlangsung maka pemberian upah di kembalikan kepada upah sepadan. Upah yang sepadan dapat ditentukan dengan musyawarah diantara kedua belah pihak. Adapun hal tersebut menurut Ibn Tamiyah upah sepadan tidak terlepas dari adanya prinsip adil dan rasa ridho diantara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Tarif upah yang berlaku pada umumnya menjadi acuan penentuan upah sepadan.⁵⁹

f. Syarat *Ujrah* (upah)

⁵⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020), h 17.

⁵⁹ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003).

Dalam hukum Islam juga mengatur mengenai beberapa persyaratan *ujrah* atau imbalan yaitu :

- 1) Pemberian upah harus berdasarkan dengan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad dan tidak ada paksaan.
- 2) Upah atau imbalan dapat berupa suatu benda yang diketahui dan diperbolehkan serta dapat dimanfaatkan berupa *mal mutaqawwin* (harta yang bernilai) sehingga nilai tersebut memiliki arti kejelasan secara nyata dan nilai tersebut harus disyaratkan secara nyata dan jelas.
- 3) Dalam upah mengupah harus berbeda dengan jenis objeknya.⁶⁰
- 4) Upah atau imbalan harus dibayarkan ketika pekerjaan telah selesai berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian dan kesepakatan.
- 5) Upah harus dibayarkan secara adil dan terbuka sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan.

C. Tinjauan Konseptual

Proposal skripsi ini berjudul “Analisis Akad *Ijārah* Terhadap Perlengkapan Dekor Pernikahan (Studi Kasus Desa Masolo Kabupaten Pinrang)”, judul ini mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pada definisinya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih bersifat khusus . Tinjauan konseptual ini juga memiliki pembatasan maknanya yang terkadang isi pembahasannya akan memudahkan untuk dipahami serta menghindari kesalahpahaman. Dengan ini akan dijelaskan dan diuraikan mengenai pembatasan dan dari judul tersebut.

⁶⁰ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2002), h.186-187

1. Analisis akad *Ijārah*

Analisis akad *ijārah* merupakan akad untuk memanfaatkan suatu jasa , baik untuk jasa barang atau jasa tenaga kerja, untuk keuntungan barang disebut sewa menyewa, dan jika digunakan sebagai manfaat yang mendapatkan tenaga kerja dengan diberi imbalan atau upah. Dalam transaksi *ijārah* di dasarkan pada pengalihan manfaat (hak pakai) yang bersifat manusiawi.

2. Dekor Pernikahan

Dekor pernikahan adalah tempat pelayanan yang menyediakan fasilitas yang keberadaanya membuat keindahan dalam dekorasi pernikahan. Adapun fasilitas yang disediakan seperti Paket lengkap meliputi dekorasi pernikahan, *sound system*, Sesi foto, dan hiburan (*elektone*) dan jasa make up. Segala fasilitas yang ada dalam dekor pernikahan disesuaikan dengan gaya hidup dan kemauan masyarakat yang menyewa jasa tersebut.⁶¹

3. Hukum Ekonomi Islam


Hukum ekonomi Islam merupakan seperangkat aturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan ekonomi yang bersifat pribadi maupun umum yang telah diatur oleh Allah swt dalam bentuk aturan dan larangan sesuai dengan ketentuan syariat dan prinsip-prinsip dalam Islam. Dari pengertian tersebut yang dimaksud penulis ialah analisis akad *ijārah* dekor pernikahan yang dilakukan masyarakat di Desa Masolo Kabupaten Pinrang Yang berdasarkan pada hukum Islam.

⁶¹ Viany Octavia Chandra, 'Perancangan Interior Galeri Dekorasi Pernikahan Barat Modern Di Surabaya' (Petra Christi

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah penjelasan mengenai kerangka dan konsep permasalahan yang telah dirumuskan dan diidentifikasi. Dalam penelitian ini peneliti membahas dan menemukan pemecahan permasalahan secara sistematis mungkin, dengan harapan penelitian ini dapat memenuhi syarat sebagai salah satu karya ilmiah. Berdasarkan alur pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka pikir dengan benar sebagai berikut.

Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini menggunakan pendekatan secara normatif sosiologis untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif karena metode kualitatif lebih mudah ketika fakta yang ada dilapangan dengan menggunakan teori-teori hukum.⁶² Jenis penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menganalisis melalui observasi wawancara pada masyarakat Desa Masolo Kabupaten Pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Desa Masolo Kabupaten Pinrang, Jl. Poros Benteng . lokasi ini merupakan salah satu tempat yang melaksanakan sewa-menyewa perlengkapan dekor pernikahan.

2. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini minimal 2 bulan lamanya dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁶² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rajawali Press,2012),h.25.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis akan berfokus pada analisis akad *ijārah* terhadap perlengkapan dekor pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang terkhusus pada analisis akad *ijārahnya*.

D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data merupakan sebuah keterangan yang didapatkan baik dalam bentuk statistik maupun pada bentuk lainnya bertujuan untuk kebutuhan penelitian tersebut yang terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli.⁶³ Dengan demikian penulis mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Informasi yang didapatkan langsung dari narasumber (*informan*) dalam bentuk hasil observasi dan wawancara langsung dilapangan. Data primer yang termaksud dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang terlibat langsung seperti pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dalam proses akad *ijārah* terhadap dekor pernikahan yang ada di Desa Masolo Kabupaten Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara media.⁶⁴ Adapun data yang diperoleh dalam data sekunder dalam penelitian ini diantaranya buku-buku, jurnal, artikel, *e-book*, website, al-qur'an, serta berbagai data yang ada pada media internet yang berkaitan langsung dengan penelitian.

⁶³ Nur Indriantoro, "*Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*", (Yogyakarta: BPEE, 1999), h.147.

⁶⁴ Saifuddin Azwar, "*Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 1998), h. 91.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dan pengolahan data yang digunakan adalah dengan memperoleh data dan informasi secara nyata yang berkaitan dengan analisis akad *ijārah* terhadap perlengkapan dekor pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini ada berapa metode dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (*observasi*) adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala psikis yang terjadi dilapangan yang kemudian dilakukan pencatatan.⁶⁵ Dalam kegiatan observasi ini maka diperlukan sistem pencatatan atau alat elektronik karena dalam *observasi* lebih banyak menggunakan pengamatan, perhatian pada data yang relevan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses percakapan untuk mengambil data mengenai kegiatan, perasaan, organisasi, motivasi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara pada teknik pengumpulan data karna bertujuan untuk penulis mendapatkan informasi secara nyata dari narasumber (*informan*) mengenai pembahasan secara lisan dengan penulis selaku pewawancara yang dilakukan secara tatap muka.

⁶⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*”, Cetakan Ke 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 567.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data yang menghasilkan sebuah catatan penting yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dalam pengumpulan data yang diperoleh secara lengkap, nyata dan bukan perkiraan. Metode penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam sebuah dokumen yang nantinya akan menjadi pendukung dan sebagai pelengkap dalam data yang didapatkan secara langsung yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara.⁶⁶

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti perlu berusaha untuk mendapatkan data yang valid ketika melakukan penelitian kualitatif, maka pada saat mengumpulkan data, peneliti harus teliti dalam meneliti data agar data yang diperoleh tidak valid (salah), dan harus di uji keabsahan datanya (tidak cacat)⁶⁷. Adapun 4 kriteria yang digunakan sebagai berikut:

1. Uji *Credibility*

Uji kredibilitas merupakan kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti dengan menguji keabsahan data, biasa juga di sebut uji kepercayaan data hasil penelitian agar hasilnya tidak diragukan sebagai karya ilmiah yang benar.

2. Uji *Transferability*

⁶⁶ Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (jakarta: Rineka Indah,2008),h.158.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Hal,241.

Uji *transferability* merupakan validasi eksternal untuk menunjukkan tingkat akurasi dan dapat diterapkan pada hasil penelitian di mana sampel tersebut diambil.

3. Uji *Dependability*

Uji *dependability* atau biasa disebut reliabilitas merupakan penelitian ini dapat dipercaya dari beberapa percobaan selalu menghasilkan hasil yang sama. Penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan hasil yang sama ketika diteliti oleh beberapa orang lain dalam proses penelitian.

4. Uji *Confirmality*

Uji *Confirmality* merupakan pengujian hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan, disebut juga pengujian objektivitas kualitatif. Penelitian ini dikatakan objektif apabila hasilnya di terima oleh banyak orang.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses *description* dan penyusunan *interview* yang telah dikumpulkan. Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam menyusun dan menyempurnakan pemahaman terhadap data yang telah diperoleh dan dapat disajikan kepada oranglain mengenai apa yang telah ditemukan dilapangan.⁶⁸

1. Reduksi kata

Teknik pengelompokan data dalam penelitian ini dengan cara memilah data mengenai hal-hal penelitian yang menjadi data pokok penting dalam permasalahan penelitian nantinya.


2. Penyajian data

⁶⁸ Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya,1993),h.103.

Penelitian ini dalam menyajikan data dengan menggunakan cara menetapkan makna data yang tersaji, kemudian penulis merumuskan menjadi kesimpulan dan memahami data baru dari sumber baru yang didapatkan sehingga nantinya diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3. Kesimpulan Data

Kesimpulan data adalah pengambilan dari verifikasi data yang telah disajikan maka peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik observasi, wawancara maupun dokumentasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Sewa-Menyewa Perlengkapan Dekor Pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, dalam berbagai aspek perlu adanya interaksi antar sesama dalam kehidupan manusia yang sangat membutuhkan bantuan serta pertolongan orang lain. Sebagai manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus saling berinteraksi dengan yang lainnya dengan kata lain memerlukan sandang, pangan, dan papan.⁶⁹

Dalam sebuah transaksi akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* antara pihak satu dan pihak lainnya yang merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dalam bermuamalah. Salah satu jenis muamalah yang dilakukan oleh masyarakat adalah jenis sewa menyewa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada umatnya baik pria maupun wanita agar kiranya untuk bekerja karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang halal dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya.⁷⁰

Sewa menyewa adalah untuk memanfaatkan suatu jasa , baik jasa barang atau jasa tenaga kerja, untuk keuntungan barang disebut sewa menyewa, dan jika digunakan sebagai manfaat yang mendapatkan tenaga kerja dengan diberi imbalan atau upah. Dalam transaksi *ijārah* di dasarkan pada pengalihan manfaat (hak pakai)

⁶⁹ Eds Jesslyn Thetrawan, et al.,eds., *Perancangan Buku Make-Up Yang Sehat Bagi Remaja Perempuan Usia 17-21 Tahun Melalui Media Fotografi*, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Dan Desain., 2016, h. 1.

⁷⁰ Hj. Sunuwati dan Rahmawati, *Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 12, no. 02 (2017), h. 113.*

yang bersifat manusiawi. Dalam ketentuan sewa menyewa terdiri dari rukun sewa menyewa sebagai sebuah transaksi muamalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian. Kemudian adapun unsur yang terkait dengan transaksi sewa menyewa adalah:

1. *Aqidain*

Aqidain merupakan dua orang yang berakad dalam melakukan transaksi muamalah yang terdiri dari pihak *mu'jir* dan pihak *mus'jir*.

2. *Ijab dan qabul (sighat)*

Ijab dan qabul berupa sebuah pernyataan dari kedua belah pihak yang berisi tentang kesepakatan pada saat melakukan perjanjian atau akad, apabila ada ketidaksesuaian dalam *ijab dan qabul* seperti tidak berkesesuaian antar objek dan batasan waktu yang telah ditentukan maka akad *ijārah* dikatakan tidak sah.

3. *Ujrah*

Ujrah merupakan sebuah imbalan dimana pihak *mu'jir* dan pihak *mus'tajir* melakukan kesepakatan mengenai harga sewa pada saat akad sewa menyewa.

4. *Ma'jur*

Sebuah manfaat benda atau sebuah perbuatan yang dijadikan sebagai objek *ijārah*.⁷¹

Dalam sistem sewa menyewa sekarang ini sangat populer akhir-akhir ini dikalangan masyarakat yang melakukan jasa sewa menyewa perlengkapan dekor pernikahan yang selalu ada diacara pesta pernikahan salah satunya terletak pada masyarakat di Desa Masolo kabupaten pinrang . Dalam sistem sewa menyewa perlengkapan dekor pernikahan di Masolo Kabupaten Pinrang memiliki sistem tersendiri dalam sewa menyewa perlengkapan dekor pernikahan. Terkait dengan

⁷¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 278.

syarat jasa yang nantinya akan disewakan harus memiliki manfaat dan adanya pihak yang melakukan akad yaitu si penyewa dan yang menyewakan tetap ada.

Desa Masolo Kabupaten Pinrang terdapat usaha yang dijalankan oleh masyarakat yaitu sewa-menyewa perlengkapan dekor pernikahan. Yang dimana di Desa Masolo Kabupaten Pinrang ini terdapat salah satu tempat jasa sewa-menyewa dekor pernikahan yang sangat membantu masyarakat sekitar karna mereka tidak harus membeli perlengkapan untuk menghiasi acara pernikahan melainkan cukup menyewa perlengkapan untuk meringankan biaya acara pesta resepsi yang akan di gelar. Resepsi pernikahan sering kali ditemui dengan sangat mewah, yang menjadi sebagai bagian dari sebuah acara pernikahan yang harus diselenggarakan. Banyak masyarakat yang menggelar acara resepsi pernikahan dekorasi yang tersusun rapi dan indah dipandang, tidak memikirkan berapa dana atau uang sewa yang harus di gunakan demi untuk kelihatan menarik di depan para tamu di acara resepsi pernikahannya.

Desa Masolo Kabupaten Pinrang terdapat tempat jasa sewa menyewa perlengkapan dekor pernikahan yang bernama *bola bottingta* yang dikelola oleh Bapak Basri yang merupakan seorang yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil (pns) sekaligus seorang *owner bola bottingta* . Dengan pekerjaanya seorang pegawai negeri sipil yang bertugas mengajar disalah satu sekolah dasar yang ada di desa Masolo kabupaten Pinrang. Dengan pekerjaanya tersebut tidak membuat bapak basri ini puas, untuk mengisi kekosongan waktunya setelah mengajar bapak basri ini juga mencoba untuk menggeluti dan mengasa kemampuannya dalam bisnis jasa sewa dekor pernikahan yang awalnya diajak oleh salah satu kerabatnya karna melihat di Desa Masolo Kabupaten Pinrang tergolong masih minim orang-orang yang menjalani jasa dekorasi.

Melihat peluang yang ditawarkan oleh kerabatnya bapak Basri pun tertarik untuk menjalankan bisnis jasa sewa menyewa dekor pernikahan yang nantinya akan menjadi sumber usaha dibidang pelayanan jasa sewa menyewa yang cukup besar dan sangat menjanjikan untuk dijalankan, yang nantinya akan banyak sepasang pengantin yang akan melakukan pernikahan yang nantinya sangat membantu prosesi pernikahan agar terlihat indah dan dapat terlaksanakan sesuai dengan keinginan.

Pada tahun 2019 bapak Basri yang merupakan *owner* dari *bola bottingta* resmi terbentuk. Dalam sistem pelayanan *bola bottingta* bapak Basri selain melayani di Desa Masolo juga melayani diberbagai daerah di Kabupaten Pinrang. Dengan berdirinya *bola bottingta* bapak Basri selaku *owner* sangat berharap dapat memberikan pelayanan jasa terbaik yang berkualitas sehingga para customer atau penyewa merasa puas dalam pelayanan jasa sewa dekor pernikahannya.

Adapun jenis pelayanan jasa bapak Basri selaku *owner bola bottingta* antara lain:

a. *Make Up*

Dalam sistem pelayanan jasa *make up bola bottingta* menyediakan jasa *make up* bagi para pengantin, jenis jasa *make up* yang disiapkan oleh *bola bottingta* adalah riasan adat bugis.

b. Baju Pernikahan

Baju pernikahan atau pengantin merupakan baju yang nantinya akan digunakan oleh pada saat acara pernikahan dilaksanakan. Ada banyak model baju pengantin yang disediakan oleh *owner bola bottingta* terkhusus pada baju pengantin adat bugis. Selain baju pengantin bapak basri juga menyiapkan baju yang biasa digunakan pada saat acara pernikahan seperti baju bodo dan Jas tutup.

c. Dekor Pernikahan

Dekor pernikahan merupakan sebuah hiasan yang bertujuan untuk memperindah sebuah acara pernikahan. Dekor yang disediakan oleh bapak basri terdiri dari acara lamaran, pernikahan, haqiqah dan lain sebagainya. Dekor yang disediakan oleh bapak basri memiliki beberapa paket dengan berbagai model yang nantinya akan ditawarkan kepada penyewa tergantung dari keinginan si penyewa.

d. Terowongan

Terowongan pengantin digunakan dalam sebuah acara pernikahan diluar ruangan, bapak basri menyediakan terowongan atau tenda untuk menghias dekor sesuai dengan keinginan penyewa baik terowongan biasa maupun terowongan yang lebih dari tenda biasa berdasarkan harga paket yang akan dipilih oleh penyewa.

e. Alat Dapur dan Perlengkapan Bosara

Alat dapur dan perlengkapan bosara disiapkan langsung oleh bapak basri selaku owner bola bottingta seperti piring, sendok, cangkir, ceper dan lain sebagainya.

Ada beberapa jenis paket yang disediakan oleh bapak basri selaku owner bola bottingta antara lain:

- a. Paket A, paket yang senilai Rp 21.000.000 - 28.000.000
- b. Paket B, paket yang senilai Rp 15.000.000 - 20.000.000
- c. Paket C, paket yang senilai Rp. 8.000.000 – 13.000.000

Berdasarkan paket yang telah ditarifkan oleh bapak basri belum termasuk electone, henna, MC, dan sound sistem. Paket tersebut memiliki kualitas yang berbeda-beda tergantung dari keinginan penyewa dan bisa disesuaikan dengan tarif pilihan si penyewa.

Proses atau tahapan yang dilakukan dalam praktik sewa menyewa di *bola bottingta* berawal dari ketertarikan penyewa untuk menyewa perlengkapan dekor

pernikahan yang dilakukan secara tatap muka dikediaman Bapak Basri selaku *owner bola bottingta*. Penyewa diberi kebebasan untuk memilih mulai dari harga, paket busana pernikahan, dekorasi pernikahan dan lain sebagainya. Pihak *bola bottingta* akan menjelaskan beberapa paket yang nantinya akan dipilih oleh penyewa, pihak *bola bottingta* akan memberikan kesempatan kepada penyewa untuk melakukan penawaran atas paket yang dipilih sampai hasil kesepakatan nantinya. Apabila penawaran diluar dari biaya paket maka akan ada beberapa perlengkapan yang akan dikurangi. Dalam ketentuan harga yang diterapkan oleh pihak *bola bottingta* antara lain adanya uang muka (*down paymen*) minimal 10% dari harga paket yang dipilih oleh penyewa. Pihak *bola bottingta* memberikan waktu pembayaran pelunasan kepada penyewa terkait keseluruhan harga paket yaang telah dipilih 3-4 hari setelah acara dilaksanakan. Pembayaran yang dlakukan dapat berupa uang tunai maupun transfer dengan catatan memberikan bukti pembayaran berupa struk dalam bukti transfer.

Adapun sistem sewa menyewa yang dilakukan oleh bapak basri *bola bottingta* sama dengan sistem sewa menyewa yang dilakukan orang-orang pada umumnya, akan tetapi sistem sewa menyewa perlengkapan dekor pernikahan di Basri *bola bottingta* memberikan kebebasan kepada *custamer* untuk memilih apakah dia akan membayar secara full sebelum pemasangan dekor pernikahan ataukah terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran uang muka dan melakukan pelunasan setelah acara pernikahan selesai. Seperti yang disampaikan oleh bapak basri *bola bottingta* selaku pemilik jasa ketika dilakukan wawancara:

“Saya selaku *owner bola bottingta* biasanya ketika ada orang yang ingin menyewa langsung melalui via chat facebook atau whatshaap atau langsung menelpon ke *handphone* saya dan juga biasanya langsung datang ke rumah saya tergantung dari keinginan setiap *custamer* yang ingin menyewa. Kemudian saya jelaskanmi apa yang *custamer* saya ingin sewa perlengkapan dekor pernikahan. Adapun paket dekor sudah saya tentukan tergantung dari *custamer* ingin menyewa yang mana sesuai dengan kebutuhannya. Harga paketku yang

saya tarifkan mulai dari Rp.8.000.000 sampai dengan harga tertinggi yaitu Rp.28.000.000. terkait dengan masalah pembayarannya itu biasanya para customerku harus membayar dp baru saya turun kelokasi untuk cek lokasi yang nantinya akan saya gunakan untuk menghias dekor pernikahan, kemudian kalau ada barang-barang yang kurang saya akan tambahkan seperti alat dapur dengan jumlah piring, cangkir, sendok maupun bosara dan perlengkapan lainnya”⁷²

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sistem sewa menyewa perlengkapan dekor pernikahan yang dilakukan oleh bapak basri selaku *owner bola bottingta* tidak memberatkan penyewa tergantung yang membutuhkan dekorasi pernikahan . Para penyewa dapat memilih beberapa paket yang mereka butuhkan dan tidak ada paksaan dan juga tidak memberatkan para pihak penyewa. Seperti yang diungkapkan oleh Zulfahmi Rahma selaku penyewa pada saat di wawancara mengatakan bahwa:

“Waktu itu saya datang langsung bersama ibu saya ke rumah Basri selaku owner bola bottingta untuk menyewa keperluan pernikahan saya, saya memilih *bola bottingta* sebagai jasa yang nantinya akan memperindah acara pernikahan saya, kebetulan perlengkapan dekor pernikahan *bola bottingta* pernah dipakai oleh teman saya dan merekomendasikan kesaya untuk menyewa di *bola bottingta*. Dengan adanya dekor pernikahan ini maka pernikahan saya akan terlihat mewah dan indah untuk dilihat oleh para tamu nantinya”⁷³

Hal serupa juga dikatakan oleh Elvi, S.Pd:

“saya mengetahui ada sewa jasa dekor pernikahan di Desa Masolo dari sosial media dan saya melihat dekornya juga sangat bagus, itulah mengapa saya tertarik untuk menyewa di *bola bottingta* untuk acara pernikahan saya selain jaraknya juga dekat dekorasinya juga sangat bagus dan mewah dipandang”⁷⁴

Dari Hasil wawancara diatas bahwa sewa dekor pernikahan ini terjadi akibat adanya faktor kebutuhan untuk memperindah acara pernikahannya dan melihat di Desa Masolo para calon pengantin memang sering untuk melakukan dekorasi sebagai

⁷² Basri, Pihak Yang Menyewakan, Wawancara Dilakukan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 6 April 2023

⁷³ Zulfahmi Rahma, Pihak Penyewa, Wawancara dilakukan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 6 April 2023

⁷⁴ Elvi s.pd , Pihak Penyewa, Wawancara dilakukan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 18 April 2023

budaya pernikahan dan merupakan hal yang sangat umum yang terjadi dan berkembang di masyarakat tersebut. Terkait dengan sistem paket di *bola bottingta* pendapat Niar Alfina berdasarkan hasil wawancara:

“Terkait dengan beberapa paket yang ada di *bola bottingta* memang benar telah disampaikan oleh pihak pemilik jasa dekor mengenai sistem harga dan fasilitas apa saja yang didapatkan tergantung dengan paket yang diinginkan dan sesuai dengan *budget* yang saya miliki. Disini saya ingin menyewa paket B yang upah sewanya minimal Rp.15.000.000, kemudian saya mencoba untuk melakukan penawaran kepada bapak basri agar menurunkan harga paket yang akan sewa sesuai dengan *budget* yang saya punya. Awalnya bapak Basri tidak menerima penawaran yang saya ajukan kepadanya karna bapak Basri tetap berada pada harga sistem paket yang memang sudah ditentukan dari awal , akan tetapi saya tetap melakukan penawaran kepada bapak Basri selaku owner *bola bottingta* dan akhir bapak basri menerima penawaran sesuai dengan *budget* yang saya miliki meskipun yang saya pilih adalah paket B pada dekor pernikahan yang nantinya akan terlihat berkesan diacara pernikahan saya dan dinikmati oleh para tamu-tamu saya”⁷⁵

Dari hasil wawancara tersebut pernyataan dari penyewa bapak Basri bahwa berdasarkan transaksi sewa dekor pernikahan di *bola bottingta* terdapat ada paksaan dari penyewa mengenai harga paket yang telah ditarifkan memang tidak sesuai sistem paket yang ada di *bola bottingta*. Berdasarkan sistem paket yang telah ditentukan oleh bapak Basri mengatakan dari hasil wawancara:

“Dalam segi paket yang sudah dari awal saya tentukan sudah diketahui oleh para pihak penyewa saya baik di desa masolo maupun di daerah luar, kebanyakan dari mereka memilih paket dekor yang sudah ada ketentuannya dari awal. Tetapi ada juga beberapa penyewa atau *custamer* saya yang ingin menyewa paket yang tidak sesuai harganya seperti halnya tetangga saya ingin menyewa dekor pernikahan tetapi dia ingin menyewa paket A tetapi *budget* yang disiapkan adalah *budget* paket B. Karena saya merasa tidak enak makanya saya menerima tawaran dari *custamer* yang merupakan tetangga saya”⁷⁶

Mansyur selaku karyawan di *bola bottingta* saat diwawancara:

“Saya bekerja di *bola bottingta* mulai dari tahun 2019 pada saat berdirinya *bola bottingta*, sebelumnya saya sudah kerja di beberapa *indo botting* maka dari itu saya sudah berpengalaman dalam hal dekorasi. Alasan saya pindah untuk kerja di *bola bottingta* karna *owner bola bottingta* merupakan keluarga jauh

⁷⁵ Niar Alfina, Pihak Penyewa, Wawancara dilakukan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 6 April 2023

⁷⁶ Basri, Pihak yang Menyewakan, Wawancara dilakukan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 30 April 2023

saya, mengenai sistem paket yang diterapkan oleh bapak basri saya juga tidak begitu tau mengenai upah sewa yang diberikan kepada penyewa. Tetapi memang benar bahwa sistem paket memang sudah tertera di *bola bottingta*, namun mengenai tawar menawar antara bapak basri dan penyewa saya kurang tau. Yang saya ketahui saya dan rekan saya yang bertugas mendekor baru akan turun ke rumah penyewa apabila pihak penyewa telah melakukan pembayaran uang muka, disaat kami melakukan pemasangan terowongan dan dekor *lamming-lamming* bos saya ada dilokasi untuk memastikan dan memberi arahan terkait pemasangan dan kelengkapan fasilitas-fasilitas yang harus ada di kediaman penyewa. Saya dan rekan kerja saya hanya melakukan arahan dari bos saya selaku owner *bola bottingta*⁷⁷

Dari hasil wawancara diatas bahwa di *bola bottingta* memiliki beberapa paket dengan tarif yang berbeda. Hal ini berdasarkan kualitas dari penggunaan benda dan jasa yang disewa oleh penyewa karna pada dasarnya ada harga ada kualitas.

Dalam sistem akad perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap apa yang akan dilakukan nantinya sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan. Dalam sistem akad yang dijalankan dan menjadi pokok adalah dengan adanya sikap saling rela dengan satu sama lain artinya tidak ada paksaan dalam melakukan suatu perjanjian antara satu sama lain. Dimana dalam *Ijab* dan *qabul* (sighat) berupa sebuah pernyataan dari kedua belah pihak yang berisi tentang kesepakatan pada saat melakukan perjanjian atau akad, apabila ada ketidak sesuaian dalam *ijab* dan *qabul* seperti tidak berkesesuaian antar objek dan batasan waktu yang telah ditentukan maka akad dikatakan tidak sah. penetapan yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan pertama oleh seseorang, baik penyewa maupun yang menyewakan.

Penegasan upah dalam akad perjanjian kerja merupakan sesuatu yang harus diketahui sebelum melakukan pekerjaan. Dengan begitu akan terhindar dari perselisihan tentang penerapan upah. Besaran upah dalam Islam tidak ada ketentuan

⁷⁷ Masyur, Karyawan Dekor Bola bottingta, wawancara dilakukan di Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 28 April 2023

yang disebutkan secara jelas dan rinci, hanya saja perbedaan upah dapat terjadi apabila adanya jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan dan keadilan. Dalam sistem upah yang diterapkan di *bola bottingta* dalam sewa menyewa perlengkapan dekor pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang menurut beberapa penyewa dalam penetapan harganya tidak tetap dan bisa berubah sedangkan sudah jelas ada harga sewa perpaket.

Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Hj Sumiati berdasarkan hasil wawancara:

“ Waktu saya menyewa dekor di *bola bottingta* untuk keperluan acara pernikahan anakku sengaja ka sewa *dibola bottingta* karna saya tau dari anak saya yang paling kecil ada gurunya yang menyewakan jasa dekor pernikahan dan dapat disewa secara lengkap jadi saya memilih menyewa di *bola bottingta*, pada saat tu saya sudah sepakat dengan ownernya saya akan sewa dengan harga paket A dengan harga Rp.28.000.000 dengan alasan saya baru pertama kali mengadakan pesta pernikahan anak pertama saya. Saya memilih paket A karna sudah lengkap semuanya mulai dari *make up* dekorasi dan lain sebagainya. Dengan adanya sewa dekor didesa masolo saya merasa terbantu karna telah membuat pernikahan anakku sangat indah dipandang. Waktu itu saya membayar uang muka Rp.5000.000 dan diberi waktu 3 hari untuk melakukan pelunasan setelah acara berlangsung, namun pada saat selesai acara saya melakukan pelunasan akan tetapi ada kenaikan harga Rp.100.000 dengan alasan jarak tempuh rumah saya agak jauh. pada saat itu saya agak kaget karna dari awal perjanjian saya mengira harga paket yang saya bayar sudah termaksud harga transfortasinya dan pada saat kesepakatan pada awal perjanjian tidak disampaikan bahwa ada uang transfortasi. Karna melihat kinerja di *bola bottingta* membuat saya puas dan dekorasinya sangat bagus saya langsung saja melakukan pelunasan termaksud uang tambahan tersebut”⁷⁸

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu Hj Nurkhaedah berdasarkan hasil wawancara:

“Saya menyewa dekor pernikahan di *bola bottingta* karna saya melihat di media sosial *facebook* dekorasinya sangat bagus, kemudian saya mendatangi di rumah bapak basri karna melihat acara anakku sudah dekat maka saya menyewa paket B dengan harga Rp.18.000.000 untuk pernikahan anak, disitu bapak basri menjelaskan paket yang saya sewa tidak termaksud *make up* karna saya ingin menyewa MUA lain untuk merias jadi saya memilih paket B. Pada saat itu saya DP Rp.7000.000 dan melakukan pelunasan selesai acara pernikahan anakku. Memang hasil dekor di *bola bottingta* tidak diragukan lagi banyak tamu yang memuji karna melihat sangat bagus dan saya merasa senang. Akan tetapi pada saat saya ingin melakukan pelunasan ternyata na kasih naik harganya Rp. 100.000 dengan alasan rumah saya berada di desa lasape yang jaraknya menurut

⁷⁸ Hj Sumiati, Pihak Penyewa, Wawancara dilakukan pada tanggal 22 April 2023

saya tidak terlalu jauh tetapi diberikan kenaikan harga. saya menanyakan kepada ownernya kenapa tidak di kasih tau memangmi semisal ada harga trasfortasi lalu bapak basri menjawab karna rumahta agak jauh ibu jadi kukasih naik harganya Rp.100.000. disitu dengan terpaksa saya lunasimi mi semuanya karna batas waktu yang na kasih ka hanya 3 hari setelah acaranya anakku berlangsung”⁷⁹

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Suriati:

“Waktu itu saya sewa di bola bottingta dengan paket A dengan harga Rp.21.000.000 disitu saya DP memang mi Rp.8000.000 bapak Basri mengatakan harga paket yang sewa itu sudah lengkap. Dan pada saat acara dekorasi di *bola bottingta* memang sangat bagus dan mewah banyak orang yang memuji. Setelah acara berlangsung tepat pada hari kedua bapak Basri datang untuk mengambil perlengkapan bosara dan alat dapur bapak Basri datang mengambil piring dengan jumlah 150 piring, namun piring yang ada hanya 145 karna jumlah piring tidak lengkap maka basri mengatakan harus membayar uang tambahan senilai Rp.70.000 dan uang transfortasi Rp.50.000 karna rumah saya berada di leppangan. Karna saya tidak mau pusing kenapa ada uang tambahan diluar uang paket yang saya sewa maka saya lunasimi semuanya”⁸⁰

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas bahwa harga sewa menyewa perlengkapan dekor pernikahan di *bola bottingta* mengalami perubahan harga tidak tetap dan dapat berubah-ubah. Hal ini berdasarkan dari beberapa pendapat yang menyewa di *bola bottingta*, terkait dengan harga paket sudah tertera harga sewanya seesuai dengan keinginan paket apa yang ingin disewa. Dengan adanya kenaikan harga diluar perjanjian dan kesepakatan antara penyewa dan yang menyewakan di bola bottingta Desa Masolo Kabupaten Pinrang akan berdampak negatif terhadap pihak penyewa dan hilangnya kepercayaan terhadap penyewa ke yang menyewakan. Hal ini disebabkan adanya pihak yang dirugikan apabila ada perubahan harga sewa diluar dari kesepakatan pada saat akad. Terkait adanya perubahan harga sewa Bapak Basri mengatakan pada saat wawancara:

“Dalam sistem paket memang sudah tertera dengan jelas sistem paketnya sesuai dengan paket apa yang ingin disewa oleh penyewa. Akan tetapi ada beberapa

⁷⁹ Hj Nurkhaedah, Pihak Penyewa , Wawancara dilakukan di Desa Lasape Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 24 April 2023

⁸⁰ Suriati, Pihak Penyewa , Wawancara dilakukan di Desa Leppang Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 24 April 2023

faktor yang biasa terjadi karna kenaikan atau perubahan harga yaitu apabila yang menyewa adalah kerabat terdekat seperti teman, saudara bahkan beberapa tetangga dengan alasan membantu dan merasa tidak enak makanya harga paket yang saya kasih tidak sesuai paket yang tertera di bola bottingta biasa saya kasih diskon. Kemudian apabila jarak rumah penyewa itu lumayan jauh saya naikkan harganya, memang saya tidak menjelaskan pada saat awal perjanjian karna menurut saya tidak saya sampaikan ke semua penyewa saya hanya sebagian tetapi apabila penyewa hanya bertempat tinggal di Desa Masolo maka dari itu saya tidak kasih naiknya harganya. Karna biasanya itu kalau lumayan jauh jarak rumahnya dan paket yang penyewa pilih paket lengkap maka semakin banyak properti yang di pakai dan terkadang menggunakan truck untuk mengangkut barang-barang tersebut itulah mengapa ada kenaikan harga”⁸¹

Hasil wawancara yang dijelaskan oleh bapak Basri adanya kenaikan harga akibat dari beberapa faktor yang menyebabkan adanya perubahan harga paket baik itu faktor kerabat terdekat maupun jarak tempuh lokasi penyewa yang berada diluar daerah desa masolo kabupaten pinrang. Pada dasarnya sistem sewa menyewa perlengkapan dekor pernikahan di *bola bottingta* di Desa Masolo Kabupaten Pinrang sudah ditentukan oleh paket dekor namun ada beberapa faktor maka adanya perubahan harga.

Berdasarkan hasil uraian dari beberapa informan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang, jasa sewa menyewa yang dilakukan di *bola bottingta* memberi kemudahan kepada masyarakat terkhusus masyarakat di Desa Masolo karna adanya jasa sewa perlengkapan dekor yang membuat masyarakat tidak pusing lagi dan tidak harus membeli atau menyewa perlengkapan diluar daerah. Namun ada beberapa dalam sistem paket yang ada di *bola bottingta* yang mengalami kenaikan harga, dimana tarif tersebut berbeda dengan harga paket yang tertera di bola bottingta. Adanya permintaan tambahan tarif yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan membuat beberapa penyewa terpaksa membayar tambahan harga yang dari awal tidak ada penjelasan pada saat perjanjian (akad).

⁸¹ Basri, Pihak yang Menyewakan , Wawancara dilakukan di Desa Masolo, Pada tanggal 30 April 2023

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Perlengkapan Dekor Pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang

Sebagai bagian dari hukum ekonomi syariah akad merupakan sebuah bentuk transaksi dalam melakukan perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan kaidah dasarnya bersifat mubah atau kebolehan. Artinya segala sesuatu hal dalam muamalah dapat dilakukan selama tidak ada unsur yang dilanggar dan dilarang dalam syariat Islam. Dalam kebutuhan manusia membuat banyak masyarakat melakukan bisnis yang dimana dalam sistem transaksinya dalam muamalah melibatkan akad salah satunya bisnis sewa menyewa yang merupakan bagian dari muamalah yang melibatkan akad.

Penggunaan jasa sewa menyewa dalam sebuah bisnis didalam Hukum Islam dalam bidang muamalah melibatkan *ijārah*. Secara Etimologis, Ijārah berasal dari kata “*al-ajru*” yang artinya al-Wadhatau ganti.⁸² *al-ajru* atau *al-ujrah* memiliki bahasa yang sama yaitu upah dan imbalan atau perbuatan dalam kegunaan hewan, rumah atau pakaian dan sebagainya.

Al-ijārah atau sewa dalam Islam diartikan sebagai akad pemindahan kepemilikan hak guna barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.⁸³

Hukum asal *ijārah* adalah mubah atau boleh, selama tidak ada hal-hal yang dilarang dalam Islam. Dalam *ijārah* jika diterapkan untuk mendapatkan sebuah manfaat atas barang atau jasa yang biasa diartikan sebagai sewa, sedangkan jika

⁸² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah* (jakarta;Kencana 2010) h.277.

⁸³ Ridwan Nurdin, 2011, h.85

diterapkan untuk memperoleh manfaat baik barang atau jasa disebut upah atau imbalan.⁸⁴ Berdasarkan firman Allah Swt. Dalam Q.S Al-Qashash (28):26

۲۶ الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مِنْ خَيْرٍ ۚ إِنَّ اسْتَأْجِرَهُ يَأْتِبُ إِحْدَهُمَا قَالَتْ

Terjemahnya :

“Salah Seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, wahai ayahku pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dipercaya.”⁸⁵

Dalam setiap kegiatan muamalah diawali dengan akad terlebih dahulu agar terjadi suatu kesepakatan. Suatu akad dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat akad itu sendiri. Penggunaan jasa sewa menyewa telah memenuhi rukun dari *ijārah* sebagaimana yang dijelaskan pada tinjauan teori . Diantaranya adalah :

- a. Penyewa (*musta'jir*) merupakan suatu pihak yang menyewa pada objek sewa dan yang menyewakan (*mu'jir*) merupakan pihak yang menyewakan atau pemilik jasa sewa.
- b. Objek atau barang sewa (*ma'jur*) merupakan barang yang akan disewakan.
- c. Manfaat atau dari objek yang telah disewakan berupa upah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar langsung oleh penyewa kepada pemilik barang sebagai bagian dari pada manfaat.
- d. *Ijab* dan *qabul* (*sighat*) berupa sebuah pernyataan dari kedua belah pihak yang berisi tentang kesepakatan pada saat melakukan perjanjian atau akad, apabila ada ketidaksesuaian dalam *ijab* dan *qabul* seperti tidak berkesesuaian antar objek dan batasan waktu yang telah ditentukan maka akad *ijārah* dikatakan tidak sah.

⁸⁴ Ade Jamaruddin, *Application Of Akad Ijarah Islamic Law In The Al- Qur'an*, Vol.14, No.1, Januari 2020, h.4.

⁸⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S Al-Qasash (28) :26

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Masolo Kabupaten Pinrang dalam sistem sewa menyewa perlengkapan dekor pernikahan kedua belah pihak harus saling mengetahui identitas masing-masing untuk saling mengenal kemudian pihak penyewa mendatangi pihak yang menyewakan. Dalam sistem penyewaan dekor pernikahan pihak *mu'jir* harus mengetahui perlengkapan apa saja yang akan disewa untuk kebutuhan acara pernikahan dan pihak *musta'jir* harus mengetahui syarat-syarat dan menjelaskan perlengkapan apa saja yang dapat disewakan.

Akad merupakan perjanjian-perjanjian antara kedua belah pihak dalam melakukan pelaksanaan sewa menyewa yang bertujuan untuk terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling terbuka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun agar tidak ada pihak yang dirugikan.⁸⁶

Praktik sewa-menyewa perlengkapan dekor pernikahan dimana kedua belah pihak membuat perjanjian yang nantinya akan disepakati dimana isi perjanjian tersebut mengenai harga sewa, tempat, perlengkapan yang akan disewa. Namun yang terjadi di salah satu tempat penyewaan dekor perlengkapan di Desa Masolo *bola bottingta* tidak menjelaskan terkait adanya penambahan tarif harga di awal perjanjian. Dimana adanya perbedaan tarif harga pada saat selesai acara pernikahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di *bola bottingta* terkait dengan tambahan tarif jasa sewa apabila dilihat dari syarat *ijārah* tidak adanya keterpaksaan, dimana antara kedua belah pihak harus saling rela dalam melakukan proses sewa menyewa. Dengan adanya permintaan bapak Basri selaku *owner bola bottingta*

⁸⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Ed. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.69

terhadap pembayaran tambahan maka tidak sesuai dengan syarat *ijārah*. Dibuktikan dari hasil wawancara dari beberapa penyewa adanya keterpaksaan dan ketidakrelaan saat dimintai tambahan pembayaran oleh pemilik jasa sewa menyewa. Beberapa dari penyewa terpaksa membayar tambahan biaya transportasi yang dari awal akad tidak ada informasi yang disampaikan oleh pihak *bola bottingta* hanya disampaikan pada saat pelunasan ketika acara selesai . Dan apabila seseorang yang berakad melakukan secara terpaksa maka akad yang dijalankan dianggap tidak sah.

Hal ini terjadi karena pada saat pelaksanaan akad terjadi bapak Basri selaku pemilik jasa tidak menjelaskan dan memberitahukan terdahulu secara jelas tentang penetapan harga yang diberikan apabila terjadi suatu perubahan harga. Dalam sistem upah-mengupah harus adanya keterbukaan antara kedua belah pihak dan dalam syaratnya disertai dengan kerelaan kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga dalam proses upah-mengupah wajib mengikuti ketentuan syara'.⁸⁷

Sebagaimana firman Allah swt Q.S An-Nisa /4:29 yang berbunyi:

تَرَاضٍ نَّعًا تِجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِاطِّبَالٍ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁸⁸

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa perniagaan tidak dapat melepaskan unsur keridhaan . Hal ini berarti segala bentuk perniagaan yang tidak diiringi dengan saling rela atau kerelaan dilarang dalam al-Qur’an.

⁸⁷ Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000) h.226

⁸⁸ Kementrian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, h. 108

Dalam tafsir Al Maraghi menjelaskan bahwa arti kata *al-bathil* dalam ayat tersebut berasal dari kata *al-bathlu* dan *buthlan* yang berarti tidak berguna dan kerugian. Sedangkan menurut syara' adalah mengambil harta tanpa imbalan yang benar dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil atau menghabiskan harta dengan cara yang tidak benar dan tidak bermanfaat.⁸⁹ Dari ayat di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa transaksi yang dilakukan harus bersifat sukarela atau kerelaan susa sama suka antara masing-masing kedua pihak, tekanan, penipuan dan paksaan tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan.

Berdasarkan dari beberapa penyewa, dalam sitem sewa menyewa perlengkapan dekor pernikahan di Masolo Kabupaten Pinrang terdapat ketidakrelaan antara penyewa (*musta'jir*) dengan pihak yang menyewakan (*mu'jir*) terkait dengan jumlah harga sewa maupun penambahan yang diberikan kepada pihak penyewa (*musta'jir*) dan jika terjadi kerusakan atau hilangnya barang dibebankan kepada pihak penyewa.

Sewa menyewa perlengkapan dekor pernikahan di Masolo Kabupaten Pinrang menurut informan, hal ini dikemukakan oleh Ibu Suriati:

“Ada beberapa perlengkapan yang saya sewa yang datang tidak sesuai dengan harapan saya dimana pada saat perjanjian berbeda dengan yang diantarkan seperti beberapa perlengkapan yang kurang”⁹⁰

Dari pernyataan informan tersebut adanya unsur gharar karena pihak penyewa (*musta'jir*) tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan harapannya yang disepakati oleh kedua belah pihak diawal perjanjian. Ibu Suriati merasa dirugikan karna pihak yang menyewakan (*mu'jir*) mengatakan perlengkapan yang saya bawa sudah sesuai dengan perjanjian akan tetapi pada saat pihak penyewa (*musta'jir*) mengecek ulang

⁸⁹ Taufiq. "Memakan Harta Secara Bathil" (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17.2 (2018): 245

⁹⁰ Suriati, Pihak Penyewa, Wawancara dilakukan di Kabupaten Pinrsng, Pada tanggal 06 April 2023

perlengkapan yang dia bawa ternyata kurang. Pada saat selesai acara pernikahan saat dikembalikan pihak penyewa (*musta'jir*) mengganti barang tersebut yang kurang kepada pihak yang menyewakan (*mu'jir*). Dan juga adanya ketidakadilan yang diperoleh oleh pihak mustajir karna barang yang penyewa sewa tidak sesuai dengan harapannya. Allah swt mengatakan berlaku adil agar lebih mendekatkan manusia dalam ketakwaannya sesuai dengan Firman dalam Q.S Al-Maidah/5 ayat 8 yang berbunyi :

هُوَ ۖ اَعْدِلُوا تَعْدِلُوا اِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ سَنَانُ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ قَوَّامِينَ كُوْنُوْا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يٰۤاَيُّهَا ۙ تَعْمَلُوْنَ بِمَا خَبِيْرُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ وَاَتَقُوْا لِلنَّفُوْسِ اَقْرَبُ ۙ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (keadilan) karna Allah swt dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adil karna (adil) itu lebih dekat dengan takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”⁹¹

Sebagaimana juga dalam kaidah fiqh yang dikutip oleh Endang Hidayah yang dijelaskan oleh Imam Syafi’i tentang dalam sebuah muamalah haruslah saling rela dan saling terbuka yang dimana antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Sesuai dalam kaidahnya yang berbunyi :

بِاطْلِهِ فِي هِيَ يِ قِصْدِ فِيمَا وَجْهَالَةً غَرَرًا فِي بِهَا مَعَامَلَةٌ كُلِّ

“Setiap muamalah yang didalamnya terdapat kesamaran atau ketidaktahuan tujuannya, maka hukumnya batal”.⁹²

Secara umum kegiatan bermuamalah haruslah memenuhi prinsip keridhaan, prinsip keadilan, Kemaslahatan dan terhindar dari unsur gharar. Dalam hukum ekonomi syariah keadilan merupakan perintah yang tegas dalam Al-Qur’an. Adil dalam

⁹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. H. 145

⁹² Endang Hidayah, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) h. 52

Islam ditujukan agar kehidupan dan hak orang lain baik dalam sosial maupun dilingkungan yang berlaku sebagai pemilik kepentingan harus berperilaku adil.⁹³

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dilapangan, dalam analisis praktik sewa menyewa perlengkapan dekor pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang tidak memenuhi akad *ijārah* yang sesuai dengan syariat Islam, karena tidak memenuhi syarat *ijārah* dan adanya hal-hal yang merusak terjadinya akad dimana tidak ada unsur suka rela antara kedua belah pihak. Dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya jasa sewa menyewa di Desa Masolo Kabupaten Pinrang adalah sesuatu yang bersifat mubah atau diperbolehkan, akan tetapi dengan adanya penambahan harga yang membuat salah satu syarat dari *ijārah* tidak terpenuhi, dimana terdapat unsur ketidakrelaan penyewa saat dimintai penambahan harga penyewa hanya terpaksa membayar tambahan harga tersebut tanpa adanya pemberitahuan pada saat perjanjian. Dalam hal ini pihak penyewa (*mustajir*) dikatakan tidak rela ketika dimintai tambahan tarif karena secara terpaksa harus membayar tarif yang tidak sesuai pada saat perjanjian.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari beberapa pihak penyewa yang mengatakan bahwa pihak *bola bottingta* tidak memberikan informasi di awal perjanjian bahwa adanya perbedaan harga atau tambahan tarif yang diberikan untuk biaya transportasi sehingga membuat penyewa mengira harga paket yang disewa sudah termasuk biaya transportasi. Dalam hukum ekonomi syariah ketidaktahuan informasi salah satu pihak yang berakad disebut dengan *gharar*. *Gharar* tersebut adalah sesuatu hal yang diharamkan dalam sebuah transaksi muamalah.

⁹³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis akad *ijārah* terhadap perlengkapan dekor pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik sewa menyewa perlengkapan dekor pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang di *bola bottingta* berawal dari ketertarikan penyewa untuk menyewa perlengkapan dekor pernikahan yang dilakukan secara tatap muka dikediaman bapak Basri selaku *owner bola bottingta*. Penyewa diberi kebebasan untuk memilih mulai dari harga, paket busana pernikahan, dekorasi pernikahan dan lain sebagainya. Pihak *bola bottingta* akan menjelaskan beberapa paket yang nantinya akan dipilih oleh penyewa, pihak *bola bottingta* akan memberikan kesempatan kepada penyewa untuk melakukan penawaran atas paket yang dipilih sampai hasil kesepakatan nantinya. Apabila penawaran diluar dari biaya paket maka akan ada beberapa perlengkapan yang akan dikurangi. Dalam ketentuan harga yang diterapkan oleh pihak *bola bottingta* antara lain adanya uang muka (*down paymen*) minimal 10% dari harga paket yang dipilih oleh penyewa. Pihak *bola bottingta* memberikan waktu pembayaran pelunasan kepada penyewa terkait keseluruhan harga paket yang telah dipilih 3-4 hari setelah acara dilaksanakan. Pembayaran yang dilakukan dapat berupa uang tunai maupun transfer dengan catatan memberikan bukti pembayaran berupa struk dalam bukti transfer.
2. Menurut analisis akad *ijārah* terhadap pelaksanaan sistem sewa menyewa perlengkapan dekor pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang tidak

memenuhi akad *ijārah* yang sesuai dengan syariat Islam, karena tidak memenuhi syarat *ijārah* dan adanya hal-hal yang merusak terjadinya akad dimana tidak ada unsur suka rela antara kedua belah pihak. Dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya jasa sewa menyewa di Desa Masolo Kabupaten Pinrang adalah sesuatu yang bersifat mubah atau diperbolehkan, akan tetapi dengan adanya penambahan harga yang membuat salah satu syarat dari *ijārah* tidak terpenuhi, dimana terdapat unsur ketidakrelaan penyewa saat dimintai penambahan harga penyewa hanya terpaksa membayar tambahan harga tersebut tanpa adanya pemberitahuan pada saat perjanjian. Dalam hal ini pihak penyewa (*mustajir*) dikatakan tidak rela ketika dimintai tambahan tarif karena secara terpaksa harus membayar tarif yang tidak sesuai pada saat perjanjian. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari beberapa pihak penyewa yang mengatakan bahwa pihak *bola bottingta* tidak memberikan informasi di awal perjanjian bahwa adanya perbedaan harga atau tambahan tarif yang diberikan untuk biaya transportasi. Dalam hukum ekonomi syariah ketidaktahuan informasi salah satu pihak yang berakad disebut dengan *gharar*. *Gharar* tersebut adalah sesuatu hal yang diharamkan dalam sebuah transaksi muamalah.

B. Saran

Hasil penelitian yang diperoleh bukanlah kebenaran yang mutlak, namun masih membutuhkan perbaikan dan saran yang membangun. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Kepada pihak yang menyewakan (*mu'jir*) perlengkapan dekor pernikahan di desa Masolo kabupaten Pinrang harus lebih jelas dan terbuka lagi dalam menjelaskan sistem sewa menyewa pada saat akad kepada pihak penyewa, agar tidak ada pihak

manapun yang merasa dirugikan dalam sebuah transaksi muamalah dan sesuai dengan syariat Islam.

2. Kepada pihak penyewa (*musta'jir*) agar kiranya perlu memperhatikan lagi terkait kejelasan dalam sistem sewa menyewa pada saat akad sehingga nantinya tidak ada kekeliruan didalamnya dan dapat memahami hak dan kewajiban dalam sebuah transaksi sewa menyewa.
3. Kepada pihak menyewakan (*musta'jir*) agar kiranya membuat kontrak perjsnjisn (*browsur*) sebagai standarisasi harga mengenai harga paket secara tranparansi agar tidak terjadi kekeliruan antara pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan agar tidak ada pihak yang dirugikan.
4. Kepada peneliti selanjutnya agar kiranya dapat mengambil poin yang penting dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis agar dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan mampu menggali lebih dalam lagi terkait informasi tentang sewa menyewa perlengkapan dekor pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Adityarani, Lanang Sakti and Nadhira Wahyu, 'Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijārah Dan Inovasi Dari Akad Ijārah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Fundamental Justice*, 1.2 ,2020.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Annisaa, Ana. "Ketentuan upah menurut UU No. 13 tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 1, no. 1, 2011.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*. 1st edn, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. by H.25. Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, Ifa Hanifah Senjiati, and Arif Rijal Anshori, 'Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1.2, 2021.
- Azzam, Abdul Asis Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* Jakarta: Amsah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan; Transaksi Jual Beli Asuransi; Khiyar; Macam-Macam Akad Jual Beli Dan Akad Ijarah (Penyewaan)*. Jakarta: Gema Insani, 2021.
- Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Indah, 2008.
- Betti Anggraini, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, Desi Isnaini, *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri), 2022.
- Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Islam Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Chandra, Viany Octavia, 'Perancangan Interior Galeri Dekorasi Pernikahan Barat Modern Di Surabaya', Petra Christian University, 2007.
- Cut Lika Alia, *Akad yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam*
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu, 2006.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Drs. Harun, M.H, *Fiqh Muamalah*, ed. by T. Santoso, T.Santoso, Surakarta: Muhammadiyah University Press: Drs. Muhtarom, S.H., 2017.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana, 2010.
- Hidayah, Endang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

- Hirsanuddin, *Hukum Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta;Genta Press,2008.
- Hasballah Thaib, *Kapital Selektika Hukum Islam*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.
- Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta:Gaya Media Pratama,2000.
- Ihwanudin, Nandang, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Bandung , Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadia Group, 2011.
- Insawan, Husain, ‘*Al-Ijārah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu’iy*’, *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 2017.
- Jamaruddin, Ade, *Application Of Akad Ijarah Islamic Law In The Al- Qur’an, Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan ,dan Sosial Budaya* Vol.14, No.1, Januari 2020.
- Jesslyn Thetrawan, et al.,eds., “Perancangan Buku Make-Up Yang Sehat Bagi Remaja Perempuan Usia 17-21 Tahun Melalui Media Fotografi.” *Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Dan Desain*, 2016.
- Kamal Zubair dan Abdul Hamid, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Muhammad, Kata Kunci, and Keuangan Syariah, ‘*Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah*’.
- Karim, Adiwarman, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2004.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Bab II, Pasal 20.
- Mufarrohah, M, ‘*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Make up Di Ifath Salon Di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya.*’, 2020.
- Muslim Salam, ‘*Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggunakan Doktrin Kualitatif*’, Makassar: Masagena Press,2011.
- Nasrun, Haroen, *Fiqih Muamalah*,Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*.
- Nurul Huda, *Fiqih Muamalah*, Cet.ke 1 Semarang: CV Karya Abadi Jayaa, 2015.
- Oni Sahroni, Hasanuddin, Fikh Muamalah, *Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Rijali, Ahmad, ‘*Analisis Data Kualitatif*’, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 2019.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah prinsip dan implementasi pada sektor keuangan syariah*, Jakarta:Raja Grafindon Persada, 2016.
- Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020.
- Rozalia, *Hukum Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi*.
- Rahmawati, Hj. Sunuwati dan. “*Transformasi wanita Karir Perspektif Gender Dalam*

Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, vol. 12, no.02, 2017.

- Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003).
- Sa’diyah, Mahmudatus, *Fiqh Muamalah Teori Dan Praktek*, Unismu Press, 2019.
- Sahrani, Sohari, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011)
- Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani, ‘Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Fundamental Justice*, 1.2,2020.
- Shihab, M. Quraizh, *Tafsir Al-Mishbah* ,Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Solihah, Ajeng Mar’atus, ‘Penerapan Akad Ijārah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Az Zarqa*, 6.1,2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Sugiyono, ‘Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D,’ Cetakan Ke 25, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Budiwati,Septarina, “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah,” *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 , 2018.
- Hilal,Syamsul, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” *ASAS* 5, no. 1 2013.
- Suhendar, Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan, ‘Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah’, *Jurnal Ilmiah Indonesia. UIN Sunan Gunung Jati*, 2019, 139
- Taufiq, ‘Memakan Harta Secara Bathil’, *Jurnal Ilmiah Syariah*, 17.2, 2018.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah Makalah dan Skripsi Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare*,2013.
- Tri, Andani Puput, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Ur’ban Dalam sewa-Menyewa Pakaian Di salon Kecamatan Babadan Kabupaten Poniorogo*”, skripsi Sarjan;Ponorogo,2015.
- Winarnoa, S , Purwantini, B, and V.Ac , Astono, ‘Pengertian Analisi’, *Politeknik Ilmu Pelayanan Semarang*, 9 (2018).
- Yuliana, Hana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ijārah Install Software Bajakan*. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Purwokerto, 2017.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1006/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURHALISA
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 01 Januari 2001
NIM : 19.2200.106
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : SALIMBONGAN, KEC, LEMBANG KAB, PINRANG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS AKAD IJARAH TERHADAP PERLENGKAPAN DEKOR PERNIKAHAN (STUDI KASUS DESA MASOLO KABUPATEN PINRANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

14 Maret 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0181/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 27-03-2023 atas nama NURHALISA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0366/R/T.Teknis/DPMPTSP/03/2023, Tanggal : 27-03-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0191/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2023, Tanggal : 27-03-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG |
| 3. Nama Peneliti | : NURHALISA |
| 4. Judul Penelitian | : ANALISIS AKAD IJARAH TERHADAP PERLENGKAPAN DEKOR PERNIKAHAN (STUDI KASUS DESA MASOLO KABUPATEN PINRANG) |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 2 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : MASYARAKAT DESA MASOLO KAB. PINRANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Patampunua |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 27-09-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 27 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Blaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PATAMPANUA
Jl. Bendung Benteng No. 21 Teppo Telp (0421) 3915050
T E P P O 91252

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 84 / KP / V / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Patampanua menerangkan bahwa :

N a m a : NURHALISA
N I M : 19.2200.106
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Prog Study : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Salimbongan Desa Ulu Saddang Kec. Lembang

Yang tersebut namanya diatas benar telah mengadakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul “ (*ANALISI AKAD IJARAH TERHADAP PERLENGKAPAN DEKOR PERNIKAHAN (STUDI KASUS DESA MASOLO KABUPATEN PINRANG)* ” yang pelaksanaannya pada tanggal 27 MARET s/d 5 MEI 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 5 MEI 2023



KIKI, P. TOMPO. S,STP

Pangkat : Pembina

NIP:19810519 199912 2 001



NAMA MAHASISWA : NURHALISA
NIM : 19.2200.106
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS AKAD *IJARAH* TERHADAP
PERLENGKAPAN DEKOR PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DESA MASOLO KABUPATEN
PINRANG)

Wawancara dengan pihak yang menyewakan:

1. Apakah barang yang disewakan merupakan barang milik pribadi dan bukan barang yang haram?
2. Apakah ada perbedaan perlengkapan dekor pernikahan ketika *budget* yang dikeluarkan penyewa lebih sedikit?
3. Apakah biaya dalam sewa dekor pernikahan sudah ditentukan pada saat akad?
4. Berapa lama waktu tenggang pembayaran perlengkapan dekor pernikahan?
5. Apakah ada ganti rugi yang diberikan ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan?

Wawancara dengan pihak penyewa:

1. Apakah perlengkapan dekor pernikahan yang telah disepakati sama pada saat sampai dilokasi dan sesuai dengan kesepakatan pada saat melakukan akad?
2. Apakah ada pemberian ganti rugi ketika barang yang disewa mengalami kerusakan?
3. Bagaimana proses pembayaran yang diberikan oleh pihak yang menyewakan?
4. Apakah ada perubahan tarif biaya ketika sebelumnya sudah disepakati bersama


- pada saat melakukan akad atau perjanjian?
5. Bagaimana menurut anda dengan adanya pihak yang yang menyewakan dekor pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 17 Januari 2023

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001


Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I.
NIP. 198704182015031002


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BASRI, s.pd (BOLA BOTTINGTA)
Alamat : MASOLO
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : PNS / OWNER BOLA BOTTINGTA

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhalisa
Nim : 19.2200.106
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Akad *Ijārah* Terhadap Perlengkapan Dekor Pernikahan (Studi Kasus Desa Masolo Kabupaten Pinrang)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6-04-2023
Yang bersangkutan,-


BASRI, s.pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIAR ALFINA (CUSTOMER)
Alamat : MASOLO, KEC. PATAMPANUA
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : IPT

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhalisa
Nim : 19.2200.106
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Akad *Ijarah* Terhadap Perlengkapan Dekor Pernikahan (Studi Kasus Desa Masolo Kabupaten Pinrang)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6 - 4 - 2023
Yang bersangkutan,-



NIAR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. SUMIATI (PENYEWAH)
Alamat : LASAPE KAB. PINRANG
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhalisa
Nim : 19.2200.106
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Akad *Ijarah* Terhadap Perlengkapan Dekor Pemikahan (Studi Kasus Desa Masolo Kabupaten Pinrang)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 - 4 - 2023
Yang bersangkutan,-


.....HJ. SUMIATI.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mansur Dekorasi
Alamat : Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : karyawan Dekorasi

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhalisa
Nim : 19.2200.106
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Akad *Ijārah* Terhadap Perlengkapan Dekor Pernikahan (Studi Kasus Desa Masolo Kabupaten Pinrang)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 - 4 2023
Yang bersangkutan,-


MANSUR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. Nurkhaedah
Alamat : Desa Lasapa Kub. Pinrang
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhalisa
Nim : 19.2200.106
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Akad *Ijarah* Terhadap Perlengkapan Dekor Pernikahan (Studi Kasus Desa Masolo Kabupaten Pinrang)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24-04 - 2023

Yang bersangkutan,-



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFA RAHMA (CUSTOMER)
Alamat : MASOLO II
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : RT


Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhalisa
Nim : 19.2200.106
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Akad *Ijārah* Terhadap Perlengkapan Dekor Pernikahan (Studi Kasus Desa Masolo Kabupaten Pinrang)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6 -04- 2023
Yang bersangkutan,-


.....
ZULFIA RAHMA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUZATI
Alamat : LEPPANGAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : IRT


Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhalisa
Nim : 19.2200.106
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Akad *Ijarah* Terhadap Perlengkapan Dekor Pernikahan (Studi Kasus Desa Masolo Kabupaten Pinrang)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24-4-2023
Yang bersangkutan,-


.....
Suzati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elvi, S.Pd
Alamat : MASOLO
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : GURU


Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhalisa
Nim : 19.2200.106
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Akad *Ijārah* Terhadap Perlengkapan Dekor Pernikahan (Studi Kasus Desa Masolo Kabupaten Pinrang)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18-4-2023
Yang bersangkutan,-


ELVI, S.Pd

DOKUMENTASI

Wawancara dengan pihak penyewakan (*mu'jir*)



Wawancara dengan Bapak Basri owner *Bola Bottingta* di Desa Masolo Kabupaten Pinrang, pada tanggal 6 April 2023.

Wawancara dengan karyawan dekorasi



Wawancara dengan Mansyur selaku karyawan dekorasi *Bola Bottingta* di Desa Kanie Kabupaten Pinrang, pada tanggal 28 April 2023

Wawancara dengan pihak penyewa (*musta'jir*)



Wawancara dengan Zulfahmi Rahma selaku penyewa di *Bola Bottingta* di Desa Masolo Kabupaten Pinrang, pada tanggal 6 April 2023



Wawancara dengan Hj Sumiati selaku penyewa di *Bola Bottingta* di Desa Lasape Kabupaten Pinrang, pada tanggal 22 April 2023.



Wawancara dengan Niar Alfina selaku penyewa di *Bola Bottingta* di Desa Masolo Kabupaten Pinrang, pada tanggal 6 April 2023.



Wawancara dengan Elvi S.Pd selaku penyewa di *Bola Bottingta* di Desa Masolo Kabupaten Pinrang, pada tanggal 18 April 2023.

Dekorasi Bolo Bottingta



BIOGRAFI PENULIS



Nurhalisa, lahir di Pinrang pada tanggal 1 Januari 2001, anak ke tiga dari lima bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Saharuddin dan Ibu Hani. Penulis memulai pendidikannya di SDN 128 Patampanua dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri Satap Lembang dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 4 Pinrang mengambil jurusan Multimedia dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang ini telah beralih status menjadi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang sekarang ini berubah menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi kedaerahan yaitu Persatuan Mahasiswa Patampanua (PERMATA), selanjutnya menjabat sebagai kordinator kesekretariatan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HM-PS HES) periode 2020-2021. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Makassar dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Marioriwawo Desa Marioritengnga Kabupaten Soppeng. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023 dengan skripsi berjudul: **Analisis Akad *ijārah* Terhadap Perlengkapan Dekor Pernikahan (Studi kasus Desa Masolo Kabupaten pinrang).**